

PEMBAGIAN WARIS TRANSGENDER

**(Studi Kasus Pondok Pesantren Waria Al-Fatah
Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Hukum
Keluarga Islam



Disusun oleh :

Wahyu Budiyo

NIM. 1902016058

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 (Kampus 3) Ngaliyan, Semarang, 50185, telp. (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (empat) sks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Wahyu Budiyo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan penelitian, sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Wahyu Budiyo

NIM : 1902016058

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Pembagian Waris Transgender (Studi Kasus Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 23 Oktober 2023

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197105091996031002

Pembimbing II

Maskur Rosvid, S.H.L., MA, Hk

NIP. 198703142019031004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Wahyu Budiyo
NIM : 1902016058
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pembagian Waris Transgender (Studi Kasus Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 11 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Semarang, 27 Desember 2023
Sekretaris Sidang

Maskur Rosvid, S.H.I., MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji II

Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing II

Maskur Rosvid, S.H.I., MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى ءَآلٍ

تَعْدِلُوْا ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ حَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah [6]: 8).¹

¹ AT-THAYYIB, *Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemahan Perkata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), 108

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, limpahan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan dan keberkahan dalam kehidupan saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang Insyaallah di ridhai oleh Allah SWT. Amin. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang kita nantikan syafa'atnya dihari akhir. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga. Terimakasih untuk Ayah saya yang bernama Wakmad yang selalu mendukung proses yang dilakukan oleh saya. Untuk Ibu saya yang bernama Solikha yang sudah membesarkan, mendidik saya dengan penuh kesabaran, ketenangan dan keikhlasan sampai sekarang serta tidak pernah capek memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya. Untuk adik-adik saya Kharisma Indri Hapsari, Regina Izzatul Hilma, Dyah Azzahra Maharani yang selalu memberikan semangat dan *support* penuh untuk menyelesaikan skripsi yang saya tulis. Untuk nenek saya Hj. Turiyah yang selalu memberikan semangat sejak awal sampai penulisan skripsi selesai.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Budiyo

NIM : 1902016058

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Pembagian Waris Transgender (Studi Kasus Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, Bantul, Yogyakarta).

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 6 November 2023



Wahyu Budiyo

Nim. 1902016058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi diartikan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain dengan maksud bahwa Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus dengan rincian:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	Ṣ	Es dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J	Je
ح	ḥā'	Ḥ	Ha dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha

د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet dengan satu titik di atas
ر	Rāʾ	R	Er
ز	Zāl	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan satu titik dibawah
ط	Ṭāʾ	Ṭ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓāʾ	Ẓ	Zet dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fāʾ	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	Nun

و	Wāwu	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Adapun bagian dari huruf vokal sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat dengan rician transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Faṭhah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dhammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda,

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
اُو	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

yaitu:

Contoh:

مَاتَ : *māta* قِيلَ : *qīla* يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua yaitu:

1. Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).
2. Ta' marbūṭah yang mati mendapatkan harakat sukun, transliterasinya (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Kata Sandang

Dalam pedoman tranliterasi ini, sistem tulisan Arab dalam kata sandang *al* seperti huruf *alif lam ma'arifah* (ال) ditransliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang mengukitnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) dengan perbedaan:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah 1 dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

F. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-contoh di atas. Contoh kata *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

- *Fī Zilāl al-Qur'ān*
- *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*
- *Al-'Ibrah bi'umūm al-Lafẓi Lā bikhuṣūṣ al-Sabab*

G. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab tersebut tidak luput memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital difungsikan pada penulisan huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang didahului dengan kata sandang (*al-*), maka huruf pertama nama orang tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata sandang menggunakan huruf besar (*Al-*) ketika muncul di awal kalimat pada. Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al-* baik dalam teks maupun dalam catatan referensi.

Contoh:

- *Takhrij al-ḥadīṣ*
- *Allāhu gafūrun rahīm*
- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

ABSTRAK

Salah satu peristiwa hukum yang timbul akibat kematian ialah kewarisan, ia berpindah dari pewaris kepada ahli waris yang dalam pedoman warisnya dari sisi jenis kelamin terbagi menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menjadi masalah ketika ahli waris merupakan transgender. Skripsi ini menganalisis bagian seorang transgender berposisi sebagai ahli waris dalam perspektif hukum Islam, hukum Positif, hukum Adat dan asas keadilan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian empiris normatif non-doktrinal. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan sosiologis dan ilmu pengetahuan tentang waris dalam hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan individu transgender di Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan isu pembagian waris dan identitas gender dan disajikan dengan metode deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan dua. Pertama, transgender dalam hukum Islam mendapatkan waris sesuai jenis kelamin saat dilahirkan, secara hukum Positif laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan sama dalam memperoleh warisan dan secara hukum Adat masyarakat parental baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan sama sebagai ahli waris. Kedua, status ahli waris transgender tetap mendapatkan waris dengan bagian laki-laki ataupun perempuan sesuai dengan hasil medis. Adapun jika hasil medis tidak dapat diketahui maka transgender tetap mendapat bagian waris, namun dengan bagian paling jelek atau terkecil.

Kata kunci: *Waris, Transgender, hukum Islam, hukum positif, hukum adat, keadilan.*

ABSTRACT

One of the legal events arising from death is inheritance, he passes from heir to heir who in his heir's order is divided into two sexes, male and female. It becomes a problem when the heir is a transgender. This dissertation analyzes the part of a transgender positioned as an heir in the perspective of Islamic law, positive law, customary law and the foundations of justice.

This research is qualitative with the type of non-doctrinal normative empirical research. The approach used sociological approaches and the science of inheritance in Islamic law, positive law and customary law. Primary data was collected through interviews with transgender individuals at Al-Fatah Yogyakarta Residence. Secondary data is obtained from written sources relating to issues of hereditary division and gender identity and presented with descriptive methods.

This study concludes two. First, transgender in Islamic law inherits according to gender at birth, legally positively male and female have equal position in acquiring inheritance and legally Aboriginal parental society both men and women have the same position as inheritors. Second, the status of inheritor transgenders still get inherited with the male or female portion according to medical results.

Keywords: *Heirs, Transgender, Islamic law, positive law, customary law, justice.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, limpahan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat kasih dan sayang kepada saya, sehingga saya dapat menulis skripsi yang berjudul “Pembagian waris transgender (Studi kasus Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta)”. Selawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad saw yang kita nantikan syafa’at dihari kelak nanti. Amin. Saya sadar dengan keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Hakim Junaidi, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid, MA, Hk selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M. Si. Selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada saya dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

4. Untuk kedua orang tua saya, bapak Wakmad dan ibu Solikha yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya dalam menuntut ilmu.
5. Untuk adik-adik saya tercinta Kharisma Indri Hapsari, Regina Izzatul Hilma, Dyah Azzahra Maharani yang selalu memberikan dukungan dan doa.
6. Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti saya sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Semarang, 21 Juli 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wahyu Budiyo', written in a cursive style with a large loop on the left side.

Wahyu Budiyo

Nim. 1902016058

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT	21

A. Hukum Waris di Indonesia	21
1. Pengertian Waris.....	21
2. Hukum Kewarisan Islam.....	25
3. Kewarisan Hukum Positif.....	29
4. Kewarisan Hukum Adat.....	33
B. Konsep Transgender dan Bagian Waris Transgender	39
1. Transgender.....	39
2. Ahli waris <i>khuntsa musykil</i>	41
C. Konsep Keadilan	53
BAB III.....	60
DATA PENELITIAN	60
PEMBAGIAN WARIS TANSGENDER SANTRI PONDOK PESANTREN WARIA AL-FATAH YOGYAKARTA	60
A. Profil Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta	60
1. Sejarah Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta	60
2. Letak Geografis	69
B. Bagian Ahli Waris Santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta	70
1. Ys Al-Buchori alias Heru Baskoro	70
2. Nur Ayu Lasmini alias Nurhandoyo	73
BAB IV.....	78

ANALISIS WARIS TRANSGENDER SANTRI PONDOK PESANTREN WARIA AL-FATAH	78
A. Analisis Pembagian Waris Transgender Santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta.....	78
B. Pembagian Waris Transgender Santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta Berdasarkan Konsep Keadilan	86
BAB V	91
PENUTUP	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua manusia yang hidup pasti akan mengalami peristiwa hukum yang berupa kematian. Peristiwa hukum itulah yang nantinya akan menimbulkan peristiwa hukum baru yang berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Akibat hukum yang terjadi setelah kematian seseorang diantaranya adalah bagaimana cara pengurusan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia.

Peristiwa hukum yang timbul karena kematian adalah waris. Kewarisan dapat terjadi jika salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Seseorang yang telah meninggal dunia akan meninggalkan hartanya dan diteruskan oleh yang berhak mewarisi. Kekayaan seseorang yang meninggal akan diatur sesuai norma atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai siapa-siapa yang berhak menerima waris baik karena undang-undang maupun kehendak si pewaris sebelum meninggal dunia. Seorang anak tidak dapat menuntut hak waris dari orang tuanya jika orang tuanya masih hidup, karena warisan yang diperoleh ahli waris pada dasarnya hanya terjadi jika pewaris telah meninggal dunia.

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta kekayaan pewaris yang telah meninggal dunia dengan menentukan yang berhak menjadi ahli waris dengan besarnya bagian masing-masing. Orang yang berhak mendapatkan harta waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dengan pewaris. Dengan demikian, peristiwa kematian seseorang akan mengakibatkan beralihnya segala hak dan kewajiban dari si pewaris kepada ahli warisnya yang berhak untuk menggantikan kedudukan dari pewaris.¹

Pedoman kewarisan yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu, Hukum Waris Perdata yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat, ketiganya disesuaikan dengan golongan masyarakat Indonesia. Dalam menyelesaikan kasus sengketa atau permasalahan yang berkaitan dengan harta kewarisan di Indonesia. Namun, akan menjadi masalah jika salah satu ahli waris merupakan seorang transgender terutama dalam bagian waris yang diperolehnya.

Fenomena transgender ini terjadinya karena adanya ketidakpuasan seseorang terhadap sifat atau perilaku dengan jenis kelamin yang dimilikinya sehingga tidak sedikit yang mengambil jalur tindakan medis untuk mengganti kelaminnya demi mendapatkan kepuasan

¹ Moechtar Oemar, *Perkembangan Hukum Waris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 201889), 8

dalam menyelesaikan masalah hidupnya. Ketidakpuasan dalam hal ini dapat berupa gaya, tingkah laku dan penggantian jenis kelamin. Transgender jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikenal dengan sebutan waria, adalah orang yang memiliki kelamin laki-laki namun bersifat dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya, wadam, waria.²

Selain adanya ketidakpuasan, transgender juga bisa terjadi karena gangguan kepribadian seseorang (*personality disorder*) merupakan perilaku atau cara komunikasi yang kaku hingga pada akhirnya merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk melakukan pergantian jenis kelamin. Transgender tidak boleh dipandang sebelah mata. Bagaimanapun seorang transgender juga manusia dan sudah sepantasnya semua orang berhak memperoleh apa yang menjadi haknya. Sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia bahwa setiap orang yang hidup di Indonesia mempunyai hak yang harus dilindungi, dijunjung tinggi dan dihormati.

Para Ulama mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan ilmu itulah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Jadi hukum waris Islam merupakan aturan hukum yang mengatur ketentuan

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 74

hukum mengenai pembagian harta kekayaan yang dimiliki si pewaris pada waktu meninggal dunia.³

Ahli waris menurut Pasal 171 huruf c, adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴ Sistem kewarisan Islam yang menjelaskan hak mewarisi dari pihak laki-laki dan pihak perempuan dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat: 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan". (Q.S An-Nisa' [4]: 7).⁵

Surah An-Nisa Ayat 7 ini untuk membela hak-hak perempuan mengenai masalah kewarisan. Disebutkan bahwa sebagaimana kaum laki-laki memiliki hak waris

³ Surini Ahlan Syarif dan Nurul Elimiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Pewarisan Menurut Undang-Undang*, (Jakarta: Prenada Media Kenacana dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014), 8

⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 171 huruf c*, (Bandung: Cityra Umbara, 2019), 375

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 78

maka kaum perempuan pun juga punya hak yang sama meskipun jumlah kadarnya berbeda sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain surah An-Nisa Ayat 7 ketentuan waris juga disebutkan dalam surah An-Nisa Ayat 11, 12, 23 dan 176 dan ketentuan Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah hubungan keluarga atau perkawinan. Ahli waris hubungan persaudaraan dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab Ayat 6, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 181-182.

Hukum waris KUHPerduta ditinjau dari sistem kewarisan mencakup penerapan sistem kewarisan secara bilateral, dimana setiap orang yang mempunyai hubungan darah dengan ayah dan ibunya mempunyai hak untuk mewarisi. Sedangkan sistem kewarisan secara individual memiliki arti bahwa sejak pewaris meninggal dunia harta warisnya dapat dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerduta adalah sistem kewarisan individual bilateral, berarti bahwa setiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan dan menerima bagiannya, yang merupakan hak atas warisan dari ibu dan warisan dari ayah.⁶

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 267

Selain KUHPerdata kewarisan dalam hukum positif juga diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), hukum waris ini biasa dikenal dengan hukum waris barat. Dasar hukum waris BW sendiri diatur dalam Buku II Bab XII – Bab XVIII Pasal 830-1130. Dalam ketentuan Pasal 830 dijelaskan bahwa kewarisan hanya berlangsung karena peristiwa kematian. Untuk memperoleh suatu warisan dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu mewarisi menurut ketentuan Undang-Undang maupun surat wasiat atau akibat hukumnya. Kewarisan berdasarkan ketentuan Undang-Undang adalah bentuk kewarisan berdasarkan hubungan darah yang menjadikan faktor penentu dalam hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris.

Ahli waris yang mempunyai hubungan darah ataupun perkawinan diperbolehkan meminta apa yang menjadi haknya dalam kewarisan. Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini karena hak seseorang melekat pada keberadaan manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hakikat Hak Asasi Manusia tidak dapat diabaikan atau bahkan dicabut begitu saja oleh siapapun termasuk Negara.

Oleh karena itu, hak-hak manusia harus dihormati dan dilindungi, utamanya dalam hal kewarisan. Dalam hal ini untuk memperoleh harta waris terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi baik secara Hukum Islam maupun KUHPerdara, yaitu adanya pewaris, adanya harta warisan dan adanya ahli waris.

Proses pembagian waris harus berlaku adil terhadap pembagiannya. Keadilan dalam hukum waris terdapat pada asas keadilan berimbang, diimana pembagian waris dilakukan berdasarkan kewajiban dan tanggungjawab yang dipikul oleh setiap ahli waris. misalnya seorang laki-laki memiliki tanggungjawab untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan nak dan isterinya, sedangkan perempuan memiliki tanggungjawab menjadi ibu rumah tangga yang baik dan menjaga serta mendidik anak-anaknya. Dengan maraknya fenomena transgender yang ada di lingkungan masyarakat dalam memperoleh hak keperdataan akan menimbulkan permasalahan hukum baru, dalam hal ini permasalahan harta waris. Dimana transgender ini mendapatkan hak waris dengan pembagian sesuai dengan jenis kelamin asalnya atau sesuai dengan jenis kelamin yang telah diubah. Oleh karena itu dengan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penulis dalam merumuskan penelitian dengan judul "Pembagian Waris Transgender (Studi Kasus Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembagian waris transgender di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta?
2. Bagaimana status waris transgender di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembagian waris transgender di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui status waris transgender di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat yang dapat diambil di dalamnya. Berikut beberapa manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan terhadap perkembangan ilmu Pengetahuan dalam bidang kewarisan. Dalam penelitian ini, fokus penulis pada proses pembagian waris transgender dengan memperhatikan dasar hukum waris yang berlaku di Indonesia dan bagaimana status waris transgender santri Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam hal bagaimana proses pembagian waris dan status waris transgender dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan transgender yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta. Pada penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana penelitian yang bermanfaat dan diharapkan memberikan kontribusi pada bidang kewarisan serta untuk memahami sistem kewarisan di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Pustaka ini merupakan langkah dalam mengumpulkan informasi yang relevan dalam menjawab permasalahan mengenai waris bagi Transgender. Sebagai pendukung penelitian ini, berikut beberapa karya penelitian terdahulu sebagai tinjauan yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, Skripsi dari Inas Wafiqoh tahun 2020, Universitas Pancasakti Tegal. Skripsi ini membahas tentang kedudukan waris transgender dalam Islam dan mengkaji pembagian waris pelaku transgender menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, jenis penelitian *library research*. Kesimpulan penelitian ini penulis mengatakan bahwa kedudukan waris transgender dalam hukum Islam mendapatkan bagian sesuai dengan jenis kelamin sebelum melakukan operasi tanpa adanya kecacatan. Sedangkan transgender karena adanya

kecacatan maka bagiannya ditentukan sesuai hasil medis. Ketentuan bagian waris transgender dilakukan dengan menentukan jenis kelamin seorang transgender tersebut, untuk menentukan jenis kelamin seorang transgender dilakukan dengan menggunakan hasil medis maupun jenis kelamin sebelum melakukan operasi.⁷

Kedua, Skripsi dari Nalisa Agustina, Uin Raden Fatah Palembang tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan jenis penelitian *library research*. Kesimpulan penelitian ini penulis menyatakan penetapan kewarisan bagi transgender bermula dari kelamin normal kewarisannya berdasarkan kelamin semula sebelum melakukan operasi. Sedangkan kewarisan transgender yang dilakukan dengan sebab perbaikan atau penyempurnaan serta pembuangan salah satu kelamin sesuai ketentuan medis dengan melihat kelamin yang paling dominan penyelesaian kewarisannya berdasarkan kesepakatan ulama dan ahli medis.⁸

Ketiga, Skripsi dari Choirul Nur Akrom, tahun 2017. Uin Raden Fatah Palembang tentang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa transgender merupakan perpindahan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang

⁷ Inas Wafiqoh, "Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam", (Tegal: Universitas Pncasakti, 2020).

⁸ Nalisa Agustina, "Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam", (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016).

dikonstruksi secara sosial perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Menurut hukum positif di Indonesia transgender menjadi perdebatan sampai sekarang. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam yang berlandaskan kemaslahatan kaum transgender tetap mendapatkan karamah insaniyah tetapi memiliki batas-batas tertentu.⁹

Jurnal ilmiah dari Musyaffa Amin Ash Shabah, tahun 2021. Penelitian ini merupakan *library research* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan deskriptif normatif. Kesimpulan penulis mengatakan dalam hukum Islam bagian waris transgender dilihat dari jenis kelamin saat lahir, tidak ditentukan setelah melakukan transgender karena Islam melarang pergantian jenis kelamin karena mengubah ciptaan Tuhan. Sedangkan transgender dalam hukum Adat bali tidak diakui statusnya sebelum melakukan upacara keagamaan. Jika upacara Adat keagamaan telah dilaksanakan dan disetujui oleh kepala desa adat maka status permohonan sah.¹⁰

Jurnal ilmiah dari Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja, tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian

⁹ Choirul Nur Akrom, "*Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017).

¹⁰ Musyaffa Amin Ash Shabah, "Kedudukan Transgender Dalam Sistem Kewarisan Islam dan Adat", *Jurnal Masalah*, Vol. 12, Nomor 1, Juni, 2021, 18

library research. Hasil penelitian penulis mengungkap bahwa ketentuan waris transgender berdasarkan KUHPerdara hak warisnya tidak terpengaruh oleh jenis kelaminnya. Sedangkan dalam hukum Islam transgender mendapatkan hak waris jika perubahan jenis kelamin yang dilakukan didasari dengan alasan yang dapat dibenarkan secara agama Islam.¹¹

Literatur di atas membahas tentang transgender dan peraturan yang mengatur hukum kewarisan bagi seorang transgender baik secara hukum positif, hukum adat maupun hukum islam. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, lebih fokus terhadap proses pembagian dan status waris transgender dalam memperoleh harta warisnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis ingin mengkaji penelitian tentang Pembagian Waris Transgender santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memperoleh data untuk mencapai suatu tujuan penelitian dengan teratur (sistematis). Berikut metode yang digunakan dalam penulisan skripsi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
 - a. Jenis penelitian

¹¹ Sri Sudono dan Risky Kasmana, “Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”. *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, Nomor 1, Juni, 2019, 59

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris non-doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dalam bertindak tidak hanya mengkaji mengenai sistem norma dan perundang-undangan, namun juga mengenai interaksi dan reaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja ataupun diterapkan dalam masyarakat.¹² Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya suatu hukum dalam kenyataannya di lingkungan masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis kemudian diidentifikasi untuk menyelesaikan masalah.¹³

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu mengkaji terkait fakta sosial, interaksi sosial, norma, peraturan perundang-undangan, lingkungan masyarakat terkait pembagian waris transgender dalam hukum Islam dan hukum Positif. Menurut Ronny

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, (Alfabeta: Bandung, 2016), 26

¹³ *Ibid*, 70

Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁴

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber data

1) Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan.¹⁵ Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Ys Al-Buchori alias Heru Baskoro dan Nur Ayu Lasmini alias Nurhandoyo yang merupakan transgender yang diwawancara dari 64 santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta pada hari sabtu 8 April 2023 di ndalem Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta dan data dari hasil wawancara dengan Ys Al-Buchori dan Nur Ayu Lasmini yang ditulis secara struktural.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2010), 124

perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti-bukti yang ada.¹⁶ Menggunakan data sekunder ini sebagai acuan penulis dalam menjelaskan bagaimana yang seharusnya dilakukan dalam peraturan yang telah diatur dalam hukum Islam, hukum positif di Indonesia dan hukum adat untuk menentukan besaran pembagian waris trasngender santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta.

b. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Al-Qur'an
 - b) Kompilasi Hukum Islam
 - c) KUHPerdata
- 2) Bahan hukum sekunder
 - a) Jurnal
 - b) Pendapat para ahli
 - c) Penelitian terdahulu
- 3) Bahan hukum tersier
 - a) Media internet

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan

¹⁶ *Ibid*, 150

wawancara dengan beberapa informan dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap penemuan-penemuan data proses pembagian waris yang terjadi pada santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta yang berjumlah 64 santri. Observasi dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 18 Februari 2023 dan 8 April 2023. Observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, yaitu observasi yang dilakukan tidak terlibat secara langsung dalam kehidupan responden. Penulis hanya mengamati dan mencatat terhadap proses yang berkaitan langsung dengan pembagian waris transgender di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah bebas terarah dengan sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ditulis sebelumnya. Wawancara dilakukan pada sabtu 8 April 2023

dengan 2 orang responden yang sudah bersedia di wawancara. Responden yang bersedia diwawancara merupakan santri dari 64 santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Satu orang responden mempunyai fee (tarif) Rp. 100.000.00 sesuai dengan peraturan izin observasi yang sudah ditetapkan di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Adapun yang diwawancara dalam penelitian ini adalah Ys Al-Buchori alias Heru Baskoro dan Nur Ayu Lasmini alias Nurhandoyo yang merupakan seorang transgender yang beragama Islam dan mendapatkan bagian waris dari keluarganya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.¹⁷ Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperkuat data dari hasil observasi dan wawancara. Adapun data yang diperoleh berupa catatan dari hasil wawancara dan foto saat melakukan wawancara di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta.

4. Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses mencari, mengumpulkan dan mengatur secara sistematis bahan

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 233

penelitian dan menafsirkannya untuk menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru.¹⁸ Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang didapat dari responden secara tertulis atau lisan. Proses analisis melalui langkah-langkah berikut:

a. Reduksi data

Merupakan proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari hasil analisis.

c. Kesimpulan

Setelah melewati tahap penyajian data, tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data keseluruhan yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk mendapatkan arti

¹⁸ J. R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 120

keteraturan, pola-pola, penjelasan, dan alur sebab akibat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Selain itu bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab kedua landasan teori. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Pada bab ini berisi sistem kewarisan di Indonesia, transgemder di Indonesia, akibat hukum melakukan transgender, prinsip keadilan.

BAB III : Data Penelitian

Bab ketiga data penelitian. Bab ini berisi hasil penelitian penulis. Adapun hasil penelitian meliputi profil Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta,

proses pembagian waris pelaku transgender di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, status waris pelaku transgender di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta.

BAB IV : Analisis Pembagian Waris Transgender Santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

Bab keempat analisis. Pada bab ini berisi analisis penulis berupa analisis terhadap proses pembagian waris dan status waris bagi pelaku transgender sesuai peraturan hukum waris yang berlaku di Indonesia dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar transgender di Indonesia mendapatkan bagian waris.

BAB V : Penutup

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT

A. Hukum Waris di Indonesia

1. Pengertian Waris

Meninggalnya seseorang tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum yang terjadi setelah peristiwa kematian adalah menyangkut harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia yang kemudian beralih kepada pihak lain yang masih hidup sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebagai penerimanya. Proses peralihan harta kekayaan yang ditinggal oleh seorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup diatur oleh hukum waris.¹

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, khususnya dalam permasalahan waris Indonesia memiliki beragam corak hukum waris yang dianut oleh masyarakat. Namun hukum waris yang berlaku di Indonesia meliputi hukum waris Islam, hukum positif dan hukum adat. Berikut beberapa pengertian tentang waris:

¹ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya media Pratama, 1997), 13

Menurut A. Pitlo, Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh simpati dan akibatnya, dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²

Menurut J. Satrio, Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.³

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.⁴

Beberapa definisi diatas tidak ada perbedaan yang mendasar tentang pengertian hukum waris. Pada intinya hukum waris adalah hukum atau peraturan yang mengatur tentang bagaimana hak dan kewajiban atas kekayaan seseorang setelah meninggal dunia

² Yulistyaputri Rizkisyabana, *Hukum Waris Indonesia (BW-Hukum Islam-Hukum Adat)*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 13

³ *Ibid*, 14

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 132

kemudian peralihan harta yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris yang masih hidup.

Kitab *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi* menjelaskan bahwa kata الْفَرَائِضِ adalah jamak dari kata فَرِيضَةٌ yang terbentuk dari kata الْفَرَضُ yang artinya ukuran. Disebut demikian karena bagian warisan itu ditetapkan. Ulama ahli faraidh disebut *Fardhi*, *Faaridh*, dan *Fariidh*, sama seperti *'aalim* dan *'alim*. Demikian yang dituturkan Al-Mubarrad. Adapun kata الْإِرْثُ dalam warisan itu menurut Al-Mubarrad akar maknanya adalah akibat atau kesudahan, dan makna istilahnya adalah perpindahan dari satu orang ke orang lain.⁵

Kitab *Fathul Baari syarah Shahih Al-Bukhari* menjelaskan bahwa *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *fariidhah*, seperti kata *hadiiqah* dan *hadaa'iq*. Kata *fariidhah* mengikuti bentuk fa'iillah yang bermakna mafrudhah, diambil dari al fardh yang artinya potongan atau bagian. Contohnya, faradhtu li fulaan kadzaa, aku memotong sebagian harta untuk fulan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Khaththabi. Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa yang kedua adalah khusus kewajiban-kewajiban dari Allah, yaitu yang diwajibkan Allah kepada para hamba-Nya.⁶

⁵ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Jilid 11, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 130

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh, *Fathul Baari syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 32, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 495

Kitab *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj* menyebutkan bahwa kata الفرائض (*Fara'idh*) merupakan bentuk jamak' (plural) dari kata فريضة yang artinya bagian warisan yang telah ditetapkan syariat. Orang yang ahli dalam pembagian harta warisan disebut فريض, فريض, فريض. Adapun kata الإرث (warisan) secara bahasa diartikan العاقبة (hasil atau akibat), namun secara istilah maksudnya adalah perpindahan hak dari satu orang ke orang lain.⁷

Kitab *Syarh As-Sunnah*, Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa penyebab waris ada tiga yaitu, nasab, pernikahan, dan wala'. Yang dimaksud nasab yaitu, ikatan kekerabatan. Sebagian kerabat mewarisi sebagian yang lain. Melalui ikatan pernikahan, masing-masing pasangan mewarisi pasangannya. Dan melalui wala', tuan yang memerdekakan berikut ashabahnya mewarisi budak yang dimerdekakan. Seluruh ahli waris terbagi menjadi *ashabul furudh* dan *ashabah*. *Ashabul furudh*, ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan. Sedangkan *ashabah*, ahli waris yang memperoleh seluruh harta peninggalan (tirkah) jika ia sendiri. Apabila ada *ashabul furudh*, ia mendapatkan sisa harta yang telah dibagikan pada *ashabul furudh*.

⁷ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Jilid 7, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 879

Waris wala' merupakan pewarisan secara ashabah, sementara waris suami-istri pewarisan secara fardh.⁸

Kitab Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh menyebutkan bahwa Allah Ta'ala mewajibkan warisan untuk kedua orang tua (ibu dan bapak), saudara, istri dan suami. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa warisan tidak diterima oleh seseorang yang disebutkan sebagai ahli waris, sehingga agama yang ia peluk sama dengan agama orang yang meninggal dunia, merdeka dan terbebas dari tuduhan sebagai pembunuh orang yang mewariskan. Jika ia terlepas dari tiga hal di atas, maka ia berhak mendapatkan warisan. Namun jika tidak, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.⁹

2. Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam atau sering disebut dengan Faraidh yang memiliki arti pembagian. Sumber hukum waris Islam berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, serta upaya ahli hukum terkemuka, yang disebut ijtihad. Penyelesaian masalah waris di Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

⁸ Imam Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah*, Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 154-155

⁹ Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 261

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam kewarisan Islam terdapat asas-asas yang menjelaskan tentang peralihan harta peninggalan. Berikut asas-asas hukum Islam:

- a. Asas Ijbari, peralihan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris berdasarkan kehendak Allah Swt, sehingga setiap ahli waris mendapatkan bagian waris dengan pasti. Peralihan harta waris terjadi setelah pewaris meninggal dunia dan jumlah harta waris yang dibagikan sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris.
- b. Asas bilateral, seseorang menerima hak atau bagian waris dari kedua belah pihak, yaitu pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan.¹⁰ Kewarisan terjadi antara orang tua dengan anak dan saling mewarisi dapat terjadi antara saudara jika pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua.
- c. Asas individual, harta warisan dibagi kepada setiap perorangan, berarti harta waris dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima warisan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Oleh karena itu, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat dengan ahli

¹⁰ R. Otjie Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 2007), 66

waris yang lain dan mampu menerima serta menjalankan kewajiban sebagai ahli waris.

- d. Asas keadilan berimbang, dalam hukum Islam berarti dalam pembagian waris diharuskan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak yang didapatkan dengan kewajiban yang dilakukan. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.¹¹

Berdasarkan hukum Islam seseorang yang menerima peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia adalah ahli waris sahnya. Ahli waris dalam hukum Islam dibedakan menjadi tiga yaitu *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arhan* atau ahli waris pengganti. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, maka yang berhak memperoleh warisan adalah *dzawil furudh* (seorang yang mendapatkan bagian waris seperti yang ditetapkan dalam Al-Qur'an). Apabila harta warisan sudah dibagikan kepada seluruh *dzawil furudh* dan kedatangan masih tersisa harta waris maka harta itu dibagikan kepada ahli waris *ashabah* (ahli waris yang mendapatkan harta waris bila tidak ada ahli waris yang pasti atau ahli waris yang mendapatkan bagian

¹¹ Zaeni Asyhadie, Israfil, Sahrudin, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 18

sisa harta waris). Jika tidak kedapatan sisa harta waris maka *ashabah* tidak mendapatkan bagian waris sama sekali.¹² Adapun jika *ashabah* tidak ada maka harta warisan dibagi kepada *dzawil arhan* atau ahli waris pengganti.

Upaya untuk mewujudkan pembagian harta waris rukun waris harus terpenuhi agar bagian harta waris sesuai dengan ketentuan rukun waris. Rukun waris, yaitu *Al-Muwarrits*, orang yang meninggal dunia atau mati. *Al-Warits*, orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dapat saja ia terhalang. *Al-Mauruts*, harta benda yang menjadi warisan. Ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya, anak, Ayah, ibu, janda, atau duda.

Keluarga baru boleh membagi waris hanya ketika keperluan dan hutang si mayit sudah dibayarkan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah, membayar utang piutang pewaris, menyelesaikan wasiat yang sudah dibuat oleh pewaris. Setelah semua sudah dilakukan baru proses pembagian waris bisa dilaksanakan dengan

¹² Moh. Anwar, 1981, *Faraid Hukum Waris Islam dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, (Medan: Al-Ikhlās), 74-75

membagi harta kekayaan kepada ahli waris yang berhak.

3. Kewarisan Hukum Positif

Indonesia selain menggunakan hukum Islam dalam penyelesaian masalah waris juga menggunakan hukum barat *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerdata yang diatur dalam Buku II KUHPerdata. Terjadinya pewarisan disebabkan karena kematian berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata. Zainudin Ali menjelaskan bahwa pewarisan harus memenuhi persyaratan yaitu, ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia, ada harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.¹³

Terdapat dua unsur penting yang ada pada hukum waris berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang pertama unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang) pada intinya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaan menurut kehendaknya. Selain itu ada unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama) dengan adanya unsur sosial seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan harta kekayaan yang dijelaskan

¹³ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 81

dalam unsur individual agar tidak mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris yang ada dalam undang-undang.

Adanya pembatasan terhadap kebebasan pewaris disebut dengan istilah *legitime parte* (bagian mutlak), adalah suatu bagian harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup atau selaku wasiat. Garis lurus ke atas adalah orang tua dan leluhurnya dan garis lurus ke bawah adalah anak-anak dan keturunannya serta anak luar kawin yang diakui sah. Oleh karena itu, *legitime parte* hanya diperuntukan untuk ahli waris garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah. Bagian mutlak berkaitan erat dengan pemberian *testament* atau dikenal dengan hibah yang diberikan pewaris. Dengan demikian, peraturan mengenai bagian mutlak merupakan pembatasan kebebasan kepada pewaris dalam membuat wasiat menurut kehendaknya sendiri.¹⁴

Prinsip dari pewarisan dapat dilihat pada Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPerdara, yakni bahwa harta waris baru dapat diwariskan kepada pihak lain

¹⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 93

apabila terjadinya suatu kematian, maka harta kekayaan yang ditinggalkannya beralih kepada orang yang masih hidup. Selain itu, ahli waris harus memiliki hubungan keluarga sedarah dengan pewaris akibat dari perkawinan yang sah. Sehingga, yang memiliki hak waris terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek, kakek atau keturunannya dari saudaranya.

Ahli waris berdasarkan hubungan darah menurut undang-undang ada empat golongan. Prinsip pembagian waris diutamakan golongan I, yaitu suami istri yang hidup terlama dan anak beserta keturunannya, dapat dilihat pada Pasal 852 KUHPerdara. Jika golongan I tidak ada, maka turun ke golongan II, yaitu orang tua dan saudara kandung pewaris. Jika golongan II tidak ada maka turun golongan III, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Terakhir, jika golongan III juga tidak ada, maka turun golongan IV, yaitu paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.¹⁵

Seorang ahli waris juga dapat tidak patut menjadi ahli waris (*onwarding*) karena terkecualikan dari

¹⁵ *Ibid*, 38-29

pewarisan seperti yang ada dalam Pasal 838 KUHPerdara. Ahli waris yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris maka ahli waris secara langsung terhalang mendapatkan waris. Pewarisan juga dapat terhalang apabila ahli waris dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan. Mereka yang melakukan kekerasan kepada ahli waris dan mencegah pewaris dalam membuat atau mencabut surat wasiat dapat terhalang haknya menjadi ahli waris dan ahli waris yang menggelapkan, merusak bahkan sampai memalsukan surat wasiat pewaris maka dapat dikecualikan dalam pewarisan dan warisan yang diterima ahli waris jatuh kepada ahli waris lainnya.¹⁶

Ahli waris yang dianggap tidak patut mewarisi digantikan oleh ahli waris lainnya. Adapun ahli waris yang kedapatan berpura-pura sebagai ahli waris pengganti, maka wajib mengembalikan semua yang sudah dikuasainya termasuk hasil yang telah dinikmatinya.

Proses kewarisan yang terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki seorang ahli waris yang hidup maka harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dianggap sebagai harta yang tidak terurus. Oleh karena itu, Baitul Mal (balai harta peninggalan) wajib untuk mengurus harta

¹⁶ Effendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 10

peninggalan yang ditinggalkan pewaris dan harus melapor terhadap pengurusan harta peninggalan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Apabila terjadi perselisihan apakah harta peninggalan dianggap terurus atau tidak ditentukan oleh putusan hakim. Jika dalam waktu 3 tahun sejak terbukanya warisan tidak ada ahli waris yang tampil maka Baitul Mal (balai harta peninggalan) harus membuat pertanggung jawaban kepada negara dan harta peninggalan menjadi milik negara.¹⁷

4. Kewarisan Hukum Adat

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan dari yang meninggal dunia, sebagaimana kedudukan ahli waris, beberapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Hukum waris adat merupakan salah satu bentuk dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang masih digunakan oleh masyarakat adat yang menganut hukum adat.

Menurut Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Hukum adat ini lahir dari kesadaran atas kebutuhan

¹⁷ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 68

dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab dalam perkembangan peradaban manusia. Menurut Betrand Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana peralihan dan penerusan harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud kepada keturunannya.

Hukum waris adat merupakan salah satu bentuk dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang digunakan oleh masyarakat yang tunduk kepada hukum adat. Sistem hukum ini didasarkan pada prinsip pemikiran aliran tradisional yang memiliki corak khas masyarakat Indonesia. Corak khas hukum adat mencerminkan cara berpikir, dan semangat jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan pada pikiran kebersamaan dan kekeluargaan.¹⁸ Dengan adanya corak khas yang dimiliki oleh hukum adat menandakan bahwa hukum waris adat berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris Perdata. Perbedaan tersebut bersumber dari cara berpikir dan pandangan hidup seperti hukum waris adat didasarkan pada paham rasional kolektif-komunal, sedangkan hukum waris perdata didasarkan pada paham individualis.¹⁹

¹⁸ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenada Media Grup, 2018), 8

¹⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 16

Terdapat asas-asas dalam hukum kewarisan adat di Indonesia yaitu:

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, adanya kesadaran bahwa setiap rezeki berupa harta kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan karunia dari Tuhan. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan maka para ahli warisnya menyadari dan membagi harta warisan menggunakan hukum untuk menghindari terjadinya perebutan atau perselisihan antara anggota keluarga. Oleh karena itu, terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang terpenting adalah menjaga kerukunan hidup antara ahli waris dengan keturunan yang lainnya.
- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, bahwa setiap ahli waris mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai seseorang yang berhak mendapatkan bagian waris. Oleh karena itu, pembagian waris bukan dilakukan dengan dibagikan secara rata tetapi dibagi dengan memperhitungkan hak dan kewajiban ahli waris untuk bertanggung jawab atas perolehan harta warisannya.
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan, penyelesaian pembagian harta waris harus mempertahankan hubungan kekerabatan yang damai dan tentram dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan.

- d. Asas musyawarah dan mufakat, pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang lebih tua dan disepakati secara bersama dengan ikhlas oleh para ahli waris.
- e. Asas keadilan, proses pembagian waris harus dilakukan secara adil berdasarkan status dan kedudukan sehingga setiap ahli waris mendapatkan harta warisan.²⁰

Hukum waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki corak atau khas yang berbeda.

- a. Masyarakat sistem patrilineal, yaitu sistem hukum yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki). Dalam hal ini, kedudukan laki-laki sangat menonjol atau kuat. Misalnya, dimasyarakat batak yang berkah pewaris hanya laki-laki. Seorang perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kerabatnya dan mengikuti suaminya, semua anak juga masuk dalam kerabat suaminya.
- b. Masyarakat sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan). Perempuan lebih

²⁰ *Ibid*, 39

menonjol dibandingkan laki-laki, yang menjadi ahli waris adalah perempuan. Miasalnya yang terjadi di adat minangkabau.

- c. Masyarakat bilateral/parental, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari kedua sisi baik pihak ayah atau ibu. Maka kedudukan laki-laki dan perempuan sama, keduanya sama-sama ahli waris dari kedua orang tuanya.²¹

Masyarakat Indonesia mempunyai sistem kewarisan yang dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Sistem kolektif, harta peninggalan tidak dibagikan secara perorangan atau dimiliki secara pribadi melainkan dibagi atau dikelola secara bersama.
- b. Sistem mayorat, harta peninggalan hanya diwarisi oleh anak tertua dan sistem waris mayorat memberikan tanggungjawab kepada anak tertua untuk menggantikan ayahnya mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai bisa berdiri sendiri.
- c. Sistem individual, sistem kewarisan dengan cara membagikan harta warisan kepada perorangan atau individual untuk dikelola, dipakai dan dinikmati.

²¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, (Depok: Rajawali Press, 2021), 310

Pembagian harta warisan dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia atau sesudah pewaris meninggal dunia. Terjadinya proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dikalangan keluarga jawa disebut dengan "Lintiran". Sistem waris lintiran berlaku dengan cara penunjukan dalam bentuk hibah wasiat tertulis atau tidak tertulis yang berupa pesan dari orang tua (pewaris) kepada ahli warisnya ketika masih hidup.

Tabel 2.1

Bagian waris transgender

No	Aspek	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Barat	Hukum Waris Adat
1.	Sumber Hukum	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	KUHPerdata	Adat atau kebiasaan
2.	Sistem kewarisan	Bilateral, Individual	Bilateral, Individual	Bervariasi
3.	Penyebab kewarisan	Meninggalnya seseorang, memiliki hubungan darah, adanya perkawinan.	Kematian, <i>Ab Intestato</i> , <i>Testamenter</i>	Adanya hubungan darah, adanya perkawinan, adanya pengangkatan anak
4.	Bagian waris	Bagian laki-laki dan perempuan	Bagian laki-laki dan	Bagian laki-laki dan

		berbeda, yaitu 2:1.	bagian perempuan adalah sama	bagian perempuan adalah sama
5.	Bagian ahli waris <i>transgender</i>	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan

B. Konsep Transgender dan Bagian Waris Transgender

1. Transgender

Transgender merupakan seseorang yang merasa tidak sesuai dengan keadaan fisiknya yang memiliki bentuk tindakan yang berbeda dengan jenis kelamin yang dimilikinya sejak lahir. Istilah gender dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa latin yaitu kata “*genus*” yang memiliki arti tipe atau jenis. Gender adalah sifat atau perilaku yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang terbentuk secara sosial maupun budaya.

Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu, “*trans*” yang berarti pindah atau pemindahan. Sedangkan “*gender*” berarti jenis kelamin. Sedangkan transgender secara terminologi merupakan keadaan ketidakpuasan seseorang terhadap jenis kelamin yang dimiliki seseorang tidak jelas sehingga seseorang akan merasa tidak cocok antara bentuk fisik dengan kelamin dan

kejiwaannya.²² Dari definisi diatas transgender merupakan seseorang yang memiliki perilaku tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya.

Nanik Damayanti menjelaskan transgender seseorang yang cara berperilaku atau berpenampilan tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Seorang pelaku transgender merupakan orang yang melanggar norma kultural mengenai bagaimana cara berperilaku dan penampilan laki-laki maupun perempuan.²³

Kesimpulan dari beberapa pengertian transgender berikut, bahwa seorang transgender adalah kondisi dimana seseorang merasa tidak sesuai antara jenis kelamin yang dimiliki sejak lahir dengan perilaku dan penampilannya. Sehingga seseorang yang merasakan hal demikian melakukan perubahan atas dirinya melalui pemikiran, perilaku bahkan sampai melakukan usaha operasi pergantian kelamin agar sesuai dengan identitas gender apa yang seseorang tersebut yakini.

Perkembangan transgender di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman semakin meningkat, berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber terdapat beberapa faktor yang

²² Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 171

²³ Mahjuddin, *Masa''Ilal-Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam mulia, 2005), 25

melatarbelakangi berkembangnya transgender di Indonesia, sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor ini berasal dari diri sendiri dalam menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak, faktor ini meliputi, faktor keluarga, faktor moral dan akhlak, lemahnya pengetahuan agama, kebutuhan ekonomi.

b. Faktor eksternal

Faktor ini berasal dari luar diri seseorang dalam menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, faktor ini meliputi pergaulan, pendidikan dan lingkungan.

2. Ahli waris *khuntsa musykil*

a. Pengertian *khuntsa musykil*

Khuntsa secara bahasa berasal dari lafadz *al-khantsu* yang berarti lemah atau pecah. Secara istilah para ulama berpendapat sama tentang definisi *khuntsa*. Sedangkan secara terminologi *khuntsa* adalah seseorang yang memiliki dua alat kelamin sekaligus atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Jenis kelamin yang dimiliki seorang *khuntsa* diragukan karena memiliki dua alat kelamin apakah dia berkelamin laki-laki atau perempuan.²⁴ Dalam hukum Islam *khuntsa*

²⁴ Chaula Luthfia, *Status Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanafi)*, Vol . 1, Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, 2019, 6

dikenal sebagai seseorang yang memiliki dua alat kelamin atau seseorang yang alat kelaminnya tidak jelas.

Menurut Imam Syafi'i, *khuntsa* merupakan seseorang yang memiliki zakar seperti laki-laki dan vagina seperti perempuan atau ia tidak memiliki keduanya, namun ia hanya memiliki satu lubang yang berfungsi untuk buang air. Hal ini dapat membuat kesulitan dalam mengetahui jenis kelaminnya. Jika keadaannya seperti ini, maka dilihat dari segi urine-nya. Jika ia kencing dari salah satu alat kelaminnya, maka hukumnya dapat diketahui. Jika ia kencing dari zakarnya maka ia laki-laki dan alat kelamin satunya adalah tambahan. Jika ia kencing melalui vaginanya maka ia perempuan dan alat kelamin satunya adalah tambahan.²⁵

Jika *khuntsa* kencing melalui dua alat kelamin itu secara bersamaan, maka hukum yang berlaku untuk seorang *khuntsa* ditentukan berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air seni lebih dahulu. Jika air seni keluar dari kelamin laki-laki dahulu, lalu kelamin perempuan ia maka ia seorang laki-laki. Namun, jika air seni keluar dari kelamin perempuan dahulu kemudian laki-laki maka ia seorang perempuan. Sebab, alat

²⁵ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Kabir*, juz 8, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 168

kelamin yang mengeluarkan air seni lebih dahulu menunjukkan bahwa kelamin itu adalah kelamin sebenarnya. Jika cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka *khuntsa* tersebut termasuk *khuntsa musykil* dan ditunggu kejelasannya hingga mencapai dewasa.²⁶

Menurut Imam Abu Hanifah, *khuntsa* merupakan seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan. Adapun untuk mengetahui status jenis kelamin *khuntsa* menurut Imam Abu Hanifah adalah sama seperti yang disampaikan Imam Syafi'i, yaitu dengan memperhatikan jalan keluar urine untuk usia anak-anak dan ketika dewasa dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya.²⁷

Tanda-tanda ketika kecil adalah melihat jalan keluarnya urine. Jika air seni keluar dari alat kelamin laki-laki maka ia laki-laki sedangkan jika air seninya keluar dari alat kelamin perempuan maka ia perempuan. Namun, apabila air seninya keluar dari kedua alat kelaminnya, maka dilihat mana yang lebih dahulu mengeluarkan air seni. Karena yang mengeluarkan air seni lebih dahulu menunjukkan atas keaslian kelaminnya. Apabila

²⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Abd Al-Rahman Al-Dimasyqi, *Rahmat Al-Ummah Fi Al-Ikhtilaf Al-Ummah*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986), 205

²⁷ 'Alau Al-Din Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Badai' Al-Shanai' fi Tartib Al-Syarat'*, (t.t : Mauqi' al-Islami, t.th), 124

air seni keluar dari kedua alat kelaminnya secara bersamaan maka *khuntsa* tersebut adalah *khuntsa musykil*. Sedangkan tanda-tanda ketika dewasa jika tumbuh jenggot dan kumis, timbul rasa suka kepada perempuan, mimpi basah seperti laki-laki maka ia laki-laki. Jika tumbuh payudara seperti perempuan dan mengeluarkan asi, haid maka ia perempuan.²⁸

Menurut Imam Maliki, *khuntsa musykil* merupakan seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. Dalam kondisi demikian maka statusnya menjadi tidak jelas apakah termasuk laki-laki atau perempuan. Karena ketidakjelasan tersebut maka dinamakan *khuntsa musykil* (banci *musykil* yang membingungkan).²⁹

Semua ahli waris termasuk *khuntsa* diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan. *Khuntsa ghairu musykil* diberi bagian pertengahan diantara dua bagian. Cara penyelesaiannya melalui dua tahap. Pertama, dicari bagian pada saat dianggap sebagai laki-laki. Kedua, diberi bagian pada saat dianggap sebagai perempuan. Bagian pada tahap pertama ditambahkan dengan bagian pada tahap kedua,

²⁸ *Ibid*, 125

²⁹ Muslihah, "Kewarisan Al-Khuntsa (Waria) Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i", (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2020).

kemudian hasilnya dibagi dua. Itulah bagian yang diberikan kepada *khuntsa ghairu musykil*.³⁰

Indonesia dengan beragam budaya dan adatnya tidak mengenal istilah *khuntsa*. Negara Indonesia mengenal *khuntsa* dengan sebutan waria singkatan dari wanita pria. Sedangkan masyarakat awam mendefinisikan waria ini dengan sebutan banci. Seorang banci memiliki perilaku yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Seseorang dikatakan banci apabila seseorang laki-laki berperilaku menyerupai perempuan ataupun sebaliknya dari mulai cara berpakaian, cara berbicara sampai gaya berjalannya.

Dunia kedokteran *khuntsa* disebut dengan *Ambiguous genitalia* yang berarti kelainan langka pada seseorang yang memiliki kelamin tidak jelas atau ambigu. Seiring berkembangnya zaman para ahli endokrinologi lebih sering menggunakan istilah *Disorders of Sexual Development* (DSD). Dalam hal ini dunia medis mengungkapkan bahwa orang yang dengan jenis kelamin ganda adalah interseksual, yaitu kelainan yang diderita karena memiliki ciri-ciri *genetik, anatomik dan fisiologik* yang meragukan antara berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

³⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 187

Penyebab lain dapat terjadi karena terdapat kekurangan hormon laki-laki pada janin laki-laki secara genetik. Sebaliknya perempuan terpapar hormon laki-laki selama perkembangan kelamin pada janin perempuan sehingga menghasilkan genitalia atau pembentukan alat kelamin yang tidak jelas atau meragukan secara genetik pada janin perempuan ketika dilahirkan. Bisa juga karena kelainan pada kromosom yang hilang atau berlebih juga dapat menyebabkan kelainan pada alat kelamin janin.

Perbuatan yang diharamkan karena melakukan perubahan ciptaan Allah Swt, yaitu mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, membuat tato, mencukur alis, dan transeksual atau bertingkah laku seperti jenis kelamin lawan jenisnya yang biasa dikenal dengan banci. Namun, dalam hukum Islam perubahan ini diperbolehkan jika sifatnya memungkinkan untuk dilakukan apabila dihadapkan pada situasi yang menyebabkan salah satu alat kelamin *khunsa* berbahaya bagi kesehatan tubuhnya.³¹

Perubahan yang diperbolehkan dalam hukum Islam karena disebabkan untuk penyempurnaan atau perbaikan. Perbaikan atau penyempurnaan dalam hal ini tenaga medis harus

³¹ Zahroni, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran*, (Jakarta: Departemen Agama Ri, 2003), 199

memperhatikan dengan benar kondisi di dalam tubuh, misalnya mempunyai ovarium dan rahim atau buah dzakar tidak hanya yang terlihat secara fisik saja sehingga dalam operasi penyempurnaan tidak salah. Perubahan atau perbaikan juga bisa dilakukan untuk menyempurnakan kelaminnya, misalnya seseorang memiliki vagina tetapi tidak ada lubang tetapi dia memiliki rahim dan ovarium maka boleh menyempurnakannya. Begitupun sebaliknya, apabila seorang laki-laki mempunyai penis, namun lubang penisnya tidak berada di ujung melainkan di bawahnya, maka boleh disempurnakan dengan dibuatkan lubang di bagian depan penisnya.³²

b. Kewarisan *khuntsa musykil*

Seseorang yang ditinggalkan oleh pewarisnya berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan hak bagian warisan. Namun, jika ahli waris kedapatan terhalang menjadi ahli waris maka tidak berhak mewarisi. Pembagian waris dilakukan berdasarkan peraturan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Peristiwa pergantian kelamin pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang yang hidup. Menurut HAM internasional manusia memiliki hak untuk sehat.

³² Ilham Ghoftar Solekhan, *Khuntsa dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer*, vol. 05, Jurnal Hukum Islam, 2020, 121

Berdasarkan WHO (*World Health Organisation*) sehat adalah kondisi bebas dari penyakit atau kelemahan baik secara fisik, mental dan keadaan sosial. Sedangkan keadaan transeksual atau khunsa adalah kondisi yang dapat mendatangkan ketidaksehatan mental, sehingga dapat dianggap sebagai tidak terpenuhi haknya.

Indonesia negara yang menjunjung tinggi HAM dalam kebiasaan dan budaya yang berkembang di masyarakat. Indonesia mengatur HAM dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang melekat sejak lahir yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang. Pada Pasal 3 ayat (1) juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dengan demikian, seorang transgender (merubah kelamin) sudah seharusnya mendapatkan hak dan perlindungan sebagai warga negara yang hidup di Indonesia sehingga tidak ada tindakan diskriminasi atas dasar apapun.

Perilaku atau perbuatan transeksual sudah seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan karena kedudukannya dimata

hukum. Namun hal ini hanya didukung oleh HAM, tidak ada undang-undang yang pasti mengenai perubahan kelamin di Indonesia. Di Indonesia hanya diatur tentang rekonstruksi dan bedah plastik seperti dijelaskan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 Pasal 69 ayat (2). Namun, kenyataannya di Indonesia dalam perilaku perubahan kelamin bagi seorang transeksual dianggap sebagai seseorang yang tidak jelas atau ambigu dalam kepastian hukumnya.

Pergantian kelamin dengan kaitan kewarisan adalah ketika setelah melakukan operasi dan telah berganti kelamin, maka bagian warisannya adalah setelah bergantinya kelamin. Namun, dalam Islam pergantian kelamin merupakan perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya untuk orang yang normal dalam segi kesehatan, maka bagian warisnya tetap pada bagian sebelum dia berganti kelamin. Kasus yang lebih kompleks seperti *khuntsa musykil* ditempatkan dalam waris yang lebih kecil daripada kedua kelamin, hal ini sama dengan fatwa sahabat yang didukung oleh ulama Hanafiyah yang kemudian dicatat sebagai hukum di Mesir yaitu, bahwa *khuntsa musykil* atau waria yang tidak diketahui dengan jelas jenis kelaminnya lelaki atau wanita mendapat bagian

warisan yang lebih kecil (sebagai pria atau wanita). Adapun sisa harta peninggalan diberikan kepada para ahli waris lainnya.³³

Imam Syafi'i dalam menentukan kewarisan *khuntsa* bahwa bagian *khuntsa ghairu musykil*, yaitu dengan melihat keluarnya air seni. Jika air seninya keluar dari kelamin laki-laki, maka mewarisi bagian laki-laki. Jika air seninya keluar dari kelamin perempuan, maka mewarisi bagian perempuan. Sedangkan dalam menentukan kewarisan *khuntsa* dewasa dengan melihat tanda-tanda kedewasaannya, seperti tumbuh jenggot, kumis, timbul rasa suka kepada perempuan, mimpi basah maka ia laki-laki dan mewarisi bagian laki-laki. Jika tumbuh payudara dan mengeluarkan asi, haid maka dia perempuan dan mewarisi bagian perempuan. Jika saat *khuntsa* dewasa belum menunjukkan tanda-tanda kejelasannya, maka ia digolongkan sebagai *khuntsa musykil*.³⁴

Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dalam menentukan bagian waris *khuntsa musykil*, pertama *khuntsa* dan ahli waris yang bersamanya di proses dengan kemungkinan yang paling buruk dan sisanya ditahan sampai ada kejelasan

³³ *Ibid*, 124

³⁴ Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Al-Babarti, *Al-Inayah Syar Al-Hidayah*, (Beirut: Mauqi Al-Islami, 2001), 252

statusnya. Kedua, setelah semua ahli waris termasuk *khuntsa* mendapat bagian terkecil atau meyakinkan, sisanya ditahan dahulu dan akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila status *khuntsa* menjadi jelas. Apabila status *khuntsa* tidak jelas, maka para ahli waris harus mengadakan musyawarah damai untuk saling hibah menghibahkan terhadap jumlah sisa yang ditangguhkan (disimpan) tersebut tidak dimiliki oleh mereka, dikarenakan tidak ada jalan yang dapat mengesahkan. Musyawarah terhadap jumlah sisa yang ditahan yang masih diragukan adalah sah.³⁵

Imam Abu Hanifah dalam menentukan kewarisan *khuntsa* adalah yang paling kecil bagiannya diantara bagian sebagai seorang laki-laki atau perempuan dan memberikan bagian yang terbaik dari dua perkiraan kepada ahli waris lainnya.³⁶ Dua pendapat ulama Hanafiyah yaitu, pertama menetapkan bahwa pembagian seluruh harta peninggalan hendaknya ditahan dulu sampai status *khuntsa* jelas. Kedua, menetapkan bahwa setiap ahli waris, termasuk *khuntsa* diberikan bagian yang meyakinkan, kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan sampai status *khuntsa* jelas. Oleh karena itu, *khuntsa*

³⁵ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Alma'arif, 1971), 488

³⁶ *Ibid*, 489

mendapatkan bagian waris apabila statusnya sudah jelas apakah laki-laki atau perempuan, tetapi jika status *khuntsa* tidak jelas maka *khuntsa* ditetapkan sebagai *khuntsa musykil* dan mendapatkan bagian waris terkecil.

Oleh karena itu, bagian waris *khuntsa* adalah yang paling sedikit dan terjelek dari dua perkiraan bagian laki-laki atau perempuan. Imam Abu Hanifah menekankan dalam perinciannya harus menunggu lebih dahulu kejelasan *khuntsa musykil*, jika masa tunggu sudah berakhir namun *khuntsa musykil* masih belum jelas maka perincian warisnya mendapatkan bagian waris lebih sedikit. Pembagian ini didasarkan pada suatu ketentuan bahwa untuk bisa memiliki harta benda tidak dibenarkan selama tidak ada sebab-sebab yang meyakinkan.

Imam Maliki dalam menentukan kewarisan *khuntsa* diberi bagian rata-rata dari dua bagian, maka masalah itu dipecah menjadi dua. Kemudian bagian itu disatukan dalam kedua masalah dan dibagi dua hasilnya itulah yang menjadi bagian *khuntsa*. Dengan demikian *khuntsa* mendapat separoh dari bagian ahli waris lainnya dan tidak menyisahkan harta untuk tidak ditanggihkan. Maksudnya permasalahannya dibuat dalam dua keadaan, yaitu keadaan laki-laki dan keadaan perempuan, kemudian disatukan dan

dibagi menjadi dua, maka hasilnya menjadi hak atau bagian *khuntsa*.³⁷

C. Konsep Keadilan

Keadilan memiliki beragam definisi, menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* dan *veil ignorance*. Pendapat John Rawl mengenai keadilan sebagai berikut:

1. Keadilan merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. John Rawls beranggapan bahwa sebenarnya manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak tahu posisinya aslinya, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat adalah entitas yang tidak jelas. Oleh karena itu orang memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural secara murni. Keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dilihat dari sistem atau proses itu sendiri.
3. Memiliki dua prinsip keadilan, Pertama prinsip kebebasan yang sama besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup sebagai berikut:

³⁷ Muchamad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1992), 169

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan dalam berbicara (termasuk kebebasan pers).
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan dalam beragama).
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri.
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, memiliki dua bagian yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip kesamaan yang adil (*the principle of fair equality of opportunity*). Pada intinya bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar dapat memberikan manfaat besar bagi yang kurang beruntung. Istilah kurang beruntung menunjukkan pada mereka yang kurang mempunyai peluang untuk mencapai kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian, prinsip perbedaan diatur sedemikian rupa sehingga kesenjangan dalam memperoleh kesejahteraan, pendapatan dan otoritas diperuntungkan bagi keuntungan orang yang paling kurang beruntung.³⁸

Sudah merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan bahwa setiap manusia yang mengalami peristiwa kelahiran akan tiba saatnya mengalami peristiwa

³⁸ Damanhuri Fatah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, Nomor 2, Juli-Desember, 2013, 32

kematian. Peristiwa kelahiran dan kematian menimbulkan akibat hukum, akibat hukum yang dapat terjadi pada peristiwa kematian adalah kewarisan. Kewarisan seseorang yang meninggal dunia menimbulkan permasalahan terutama dalam pembagian warisnya, karena meninggalnya seseorang pewaris secara spontan maka segala hak dan kewajibannya beralih atau pindah kepada orang yang ditinggalkan yang berhak atas harta kekayaan tersebut.

Konsep keadilan bertujuan untuk menciptakan rasa adil bagi anggota keluarga dalam penyelesaian masalah kewarisan agar tidak menimbulkan permasalahan atau sengketa antara keluarga maupun saudara. Keadilan dalam hukum waris erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang seimbang antara harta waris yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Adapun keadilan tentang hukum waris dalam Islam berkaitan dengan hak ahli waris yang saling menguntungkan antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan dan perbandingannya dua banding satu. Dengan demikian, asas keadilan yang terdapat dalam hukum waris Islam memiliki makna bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban yang ditanggungnya.³⁹

Secara umum konsep keadilan dalam kewarisan Islam dibagi menjadi empat pokok, sebagai berikut:

³⁹ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), 25

1. Adil dalam hal keseimbangan, adanya keinginan masyarakat agar bisa tetap bertahan dan lebih mapan, sehingga masyarakat harus dalam keadaan seimbang dimana masyarakat harus eksis dengan kadar semestinya bukan dengan kadar antara satu dengan yang lainnya.
2. Adil dalam hal persamaan, dengan tidak memperlihatkan perbedaan dalam segi apapun, dengan memelihara persamaan pada waktu hak miliknya sama rata.
3. Adil dalam hal memelihara hak-hak yang terdapat pada seseorang dialihkan kepada orang yang berhak menerima dan memelihara hartanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, dari Abu Umamah Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerima harta warisan maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”. Dalam hal ini, keadilan yang ada adalah keadilan sosial yang harus dihormati oleh setiap orang dan diperintahkan untuk menegakannya.
4. Adil dalam hal memelihara hak atas berlanjutnya keeksistensiannya, adanya harta yang dipindahkan kepada seseorang yang berhak menerima harus bisa bertanggung jawab atas harta yang diterimanya.⁴⁰

Konsep keadilan dalam hukum waris Islam tidak dapat diukur dari seberapa tingkat kesetaraan dari ahli

⁴⁰ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Illahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 53

warisnya, tetapi dalam Islam ditentukan dari berapa besar kecilnya beban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada ahli waris baik dalam kehidupan manusia. Perbedaan gender dalam hukum Islam tidak mempengaruhi seseorang dalam memperoleh haknya sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak mewarisi harta kekayaan pewaris sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S 4 [An-Nisa]:7).⁴¹

Keadilan yang ada dalam hukum Islam tidak hanya keadilan yang bersifat distributif saja yaitu terhadap besarnya bagian masing-masing ahli waris berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga, tetapi juga bersifat kumulatif yaitu kepada perempuan dan anak-anak yang masih kecil. Perbedaan besaran harta warisan terhadap beban dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari hukum kausalitas imbalan dan

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 78

tanggung jawab tidak ada unsur diskriminasi sedikitpun baik kepada pihak laki-laki maupun pihak perempuan, karena bagian yang diperoleh perempuan sudah seimbang dengan kewajiban yang ditanggungnya dalam kehidupan berkeluarga. Sebab dalam Islam perempuan tidak dibebankan untuk bertanggung jawab terhadap ekonomi dalam keluarganya.⁴²

Islam tidak mewajibkan perempuan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya walaupun termasuk orang yang mampu atau memiliki banyak harta. Karena yang berkewajiban memberikan nafkah keluarganya dibebankan kepada suaminya dari mulai tempat tinggal, sandang, pangan dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq Ayat 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ

”Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,

⁴² Nashirun, Kurniat, Marilang, *Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 6, Jurnal Madani Legal Review, 2022, 74

*maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Q.S. At-Thalaq [28]: 6).*⁴³

Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang harus dipenuhi berupa tempat tinggal dan pakaian yang baik. Sesuai kewajiban untuk menjaga dan melindungi keluarganya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan seorang istri hanya berkewajiban mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu, kedudukan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris antara laki-laki dan perempuan disesuaikan dengan beban dan tanggung jawabnya masing-masing.⁴⁴

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 559

⁴⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995), 119

BAB III

DATA PENELITIAN

PEMBAGIAN WARIS TANGENDER SANTRI PONDOK PESANTREN WARIA AL-FATAH YOGYAKARTA

A. Profil Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

1. Sejarah Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta



Doc. 18 Februari 2023

Awal mula didirikannya pondok pesantren waria ini ketika salah satu waria di Yogyakarta yang bernama Maryani mendapatkan ide setelah

mengikuti pengajian majelis mujahadah yang diadakan di pondok pesantren Al-Fatah Yogyakarta yang diadakan oleh K.H. Hamrolie Harun. Pengajian yang diadakan oleh K.H. Hamrolie banyak dihadiri oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, salah satunya adalah Maryani yang merupakan seorang waria.

Maryani merupakan teman K.H. Hamrolie sejak duduk di bangku sekolah, hubungan keduanya tidak hanya sekedar guru pengajian dan jamaah, tetapi hubungannya antar teman. Setelah beberapa tahun Maryani aktif mengikuti pengajian, Maryani lantas mengajak komunitas muslim waria Yogyakarta, seperti Shinta Ratri, untuk mengikuti pengajian yang diadakan oleh K.H. Hamrolie Hasan di kediamannya.

Pondok pesantren waria didirikan di kampung Notoyudan yang didirikan pada tahun 2008. Silsilah kenapa bisa berdirinya pondok pesantren ini berawal di tahun 2006 dimana pada saat itu ada temen-temen yang dapat dibilang mempunyai pengaruh besar terhadap komunitasnya seperti Alm. Ibu Maryani, Alm Ibu Shinta Ratri yang mengadakan kegiatan doa bersama dimana tujuan dari kegiatan tersebut untuk mendoakan para korban yang terkena gempa bumi di yogyakarta. Pada saat peristiwa gempa bumi yang terjadi di yogyakarta tahun 2006 sangat luar biasa hebatnya dan banyak memakan korban jiwa.

Akhirnya diadakanlah doa bersama dimana tujuan dari kegiatan tersebut untuk mendoakan para korban gempa bumi. Terlaksananya kegiatan doa bersama berkat doa dan dukungan dari berbagai elemen yang terlibat. Dengan adanya support dan dukungan fasilitas oleh teman-teman dari komunitas atau jaringan yang ada di Yogyakarta, seperti PKBI Yogyakarta yang juga melakukan pengorganisasian terhadap teman-teman waria mensupport penuh kegiatan doa bersama. Alm ibu Maryani dan teman-teman waria yang aktif mengikuti pengajian yang diadakan oleh KH. Hamrolie juga mendukung. KH. Hamrolie merupakan seorang pengasuh pondok pesantren di sedayu dan beliau seorang dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dianabadra juga ikut mendukung dan memberi fasilitas sehingga kegiatan doa bersama dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar.

Kegiatan doa bersama ini mengundang teman-teman dari berbagai komunitas dan jaringan yang tidak hanya dihadiri oleh teman-teman waria saja tetapi juga dihadiri teman-teman dari lintas iman untuk mendoakan teman-teman yang menjadi korban dan meninggal dunia. Acara doa bersama tersebut dihadiri oleh komunitas, muslim maupun non-muslim, tokoh agama, pendeta, serta masyarakat umum. Sampai pada akhirnya muncul ide kenapa kegiatan ini tidak dilakukan secara rutin, jadi tidak

hanya sekedar pengajian yang dilakukan sebulan sekali.

Hingga pada akhirnya pada bulan juli tahun 2008 didirikannya Pondok Pesantren Waria Al-Fatah senin-kamis yang berlokasi di notoyudan. Adanya nama senin-kamis karena pada waktu itu kegiatan pondok pesantren hanya di waktu senin dan kamis saja. Seiring dengan berjalannya waktu teman-teman yang ikut gabung pondok pesantren semakin bertambah, yang mulanya cuma beberapa orang hingga terus semakin bertambah dari mulai 7 orang sampai bertambah 15 orang bertambah lagi 30 orang hingga sampai sekarang yang gabung pondok pesantren ada 64 teman-teman santri waria.

Bulan maret 2014 pengasuh pondok pesantren yang dipimpin oleh Ibu Maryani meninggal dunia, akhirnya dengan kesepakatan teman-teman santri pondok pesantren pada bulan april 2014 pondok pesantren di pindah ke Kota Gede dan kepemimpinan pondok digantikan oleh Ibu Shinta Ratri. Dengan pembimbing KH. Hamrolie dan juga sebagai pengajar pondok pesantren bersama ust. Arif, Ust Murtijo, Ust. Ahyat, Ust. Abdul muis.

Tujuan didirikannya pondok ini untuk memfasilitasi, membuka ruang belajar, pendalaman agama. Karena banyak pengalaman dari teman-teman yang merasa tidak nyaman ketika harus belajar ditempat yang lebih umum dan hal lainnya

juga hingga pada akhirnya dengan didirikannya pondok pesantren waria ini bisa merangkul kembali teman-teman waria untuk bisa dekat lagi dengan tuhan-Nya. Walaupun seiring berjalannya waktu tidak hanya pengajaran yang berbaur agama saja tetapi juga diadakan kegiatan yang dapat memberikan pengembangan kapasitas, keterampilan diluar belajar keagamaan, seperti kegiatan pelatihan komputer, pelatihan make up, pelatihan pijat dan pelatihan menari. Meskipun banyak kegiatan pelatihan, kegiatan yang utama yang menjadi pembelajaran bagi teman-teman santri agar lebih mendalam tentang agama.

Pada saat pondok pesantren di Notoyudan kegiatan pembelajaran di pondok dilaksanakan setiap hari senin dan kamis, ketika melihat banyak masalah, banyak hal, banyak kebutuhan yang dihadapi teman-teman yang tidak bisa selalu intens datang akhirnya kegiatan pembelajaran di pondok pesantren dilaksanakan setiap hari sabtu malam minggu. Pondok pesantren ini sudah dilindungi oleh notaris sejak tahun 2011 sampai sekarang.

Utamanya pondok pesantren digunakan untuk tempat menambah pengetahuan dalam masalah keagamaan begitu juga dengan pondok pesantren Waria Al-fatah, Bunda YS mengatakan:

"Iya pasti, selain menjadi wadah untuk teman-teman waria ponpes ini menjadi tempat untuk teman-teman waria memperdalam ilmu agamanya dan

mendekatkan diri kepada penciptanya. Tidak hanya belajar ilmu agama saja, disini juga teman-teman diajarkan beberapa pelatihan yang dapat mengembangkan keterampilan teman-teman waria seperti pelatihan memasak, pelatihan komputer, pelatihan make up, pelatihan pijat”¹

Tabel 3.1

**Data santri pondok pesantren waria Al-Fatah
Yogyakarta**

No.	Nama	Nama Lahir	Tempat, tanggal lahir	Alamat
1.	Betty	Agus santoso	Yogyakarta, 11-08-1964	Miliran, UH I/76B RT 08/RW 03, Yogyakarta
2.	Alia Putri	Alex	Jakarta, 19- 09-1991	Ambon, Maluku
3.	Ari Pardiyan	Pardiyan	Yogyakarta, 02-04-1964	Danunegaran, Mantrijeron, Yogyakarta
4.	Arum	Ares Widodo	Yogyakarta, 04-09-1977	Jagalan, Ngampilan, Yogyakarta
5.	Benny	Yudhi Candra	Sleman, 23- 02-1965	Palembang, South Sumatera
6.	Davina Hamiddah	Akprino Joni Saputra	Solo, 14-04- 1984	Tipes, Solo, Central Java

¹ Wawancara dengan bunda Ys Al-Buchori, sekretaris Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, pada hari Sabtu 8 April 2023, bertempat di ndalem Pondok Pesantren Waria AL-Fatah Yogyakarta pukul 16:00-18:00 WIB.

7.	Desy Tampi	Dedy Maryanto	Yogyakarta, 25-12-1962	Madukismo, Yogyakarta
8.	Dolly	Rusly Rusman	Palembang, 26-01-1961	Palembang, South Sumatera
9.	Endang Saleho	Tentrem	Kutoharjo, 08-03-1985	Kutoharjo, Central Java
10.	Erna Mandala	Mujiaman	Yogyakarta, 09-12-1953	Jodog, Bantul, Yogyakarta
11.	Erna Waing	Agus Budiono	Kediri, 27-07-1953	Kediri, East Java
12.	Erni	Dadang	Bandung, 06-08-1970	Bandung, West Java
13.	Erni Menyan	Mukhtar	Indramayu, 14-05-1956	Indramayu, Dusun Kenanga, West of Java
14.	Hana Kalista	Hendy Harmoko	Magelang, 06-06-1984	Puwokinanti PA 1/276 B Yogyakarta
15.	Inez Montca	Candra Putra Nur C	Yogyakarta, 01-08-1986	Ronodigdayan DN III/509 Yogyakarta
16.	Inul	Wisnu Setiawan	Jakarta, 26-08-1971	Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta
17.	Jamilah	Warisno	Kebumen, 06-09-1975	Kebumen, Central Java
18.	Juna	Junaidi	Yogyakarta, 03-01-1979	Solo Street, KM 08, Rejowinangun, Kalongan, Maguwoharjo, Depok, Sleman
19.	Kadita	Muhammad Aditya	Semarang, 15-02-1985	Kedungmundu, Semarang,

				Central Java
20.	Kusuma Ayu	Kus Riyadi	Yogyakarta, 19-01-1979	Suryawijayan MJ 1/340 Mantrijeron, Yogyakarta
21.	Meme	Eko Riyanto	Yogyakarta, 24-08-1980	Sosrodipuran GT I/446, Yogyakarta
22.	Mimin Aminah	Suparmin	Yogyakarta, 06-07-1965	Danurejan, Yogyakarta
23.	Nia	Afriandi Setiyawan Hendro	Yogyakarta, 08-12-1991	Gambiran UH 5, Umbulharjo, Pandeyan, Yogyakarta
24.	Nining	Darmawan	Medan, 27-08-1968	Sidomulyo, TR IV/378 RT 16/RW 04, Tegalrejo, Yogyakarta
25.	Novi	Ali Muzaijin	Surabaya, 25-02-1977	Surabaya, East Java
26.	Nur Ayu	Nur Handoko Sakti	Yogyakarta, 19-12-1969	Jotawang, Bangun Harjo, Sewon, Bantul
27.	Nur Safira	Nurgianto	Bantul, 29-10-1985	Tirto Rt 04 Bangunjiwo, Kasian, Bantul
28.	Ollak	Deni Yanuarki	Yogyakarta, 09-01-1987	Bongso Joyo, Street, Dabag, Depok, Sleman
29.	Oni Saputra	Oni Saputra	Bantul, 09-03-1973	Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
30.	Perse Bakir	Bakir	Bantul, 08-04-1956	Bantul, Yogyakarta

31.	Purwanti	ALB. S. Purnomo	Sleman, 15-06-1955	Seyegen, Yogyakarta
32.	Purwanti Dewi	Andreas Purnomo	Yogyakarta, 29-02-1960	Miliran UH II/269 Yogyakarta
33.	Reni Sujarwo	Sujarwo	Bantul, 25-12-1964	Sambeng I, Srandakan, Bantul, Yogyakarta
34.	Rere	Wisnu Setiyawan	Bantul, 15-09-1991	Kotagede, Yogyakarta
35.	Kharisma Abimanyu	Wawan Kusnawan	Pangandaran, 23-12-1986	Pangandaran, West Java
36.	Rina	Muharam Syahrudin Siregar	Batang Toru, 30-07-1961	Batang Toru, South Tapanuli, North Sumatera
37.	Rini Kaleng	Joko Kurnia	Jakarta, 27-09-1969	Tangerang, Banten
38.	Romlah	Edi	Palembang, 17-08-1953	Palembang, South Sumatera
39.	Rully malay	Andi A Majid RR Gunady	Balla Sambori, 24-03-1961	Watampone, Bone, South Sulawesi
40.	Shanty	Rustamadji	Yogyakarta, 05-05-1958	Gowangan, Jetis, Yogyakarta
41.	Shinta Ratri	Tri Santoso Nugroho	Bantul, 15-10-1963	Celanan Rt 09/ Rw 02 Jagalan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
42.	Shinta Yolla	Fahri Daulae	Medan, 21-09-1960	Medan, North Sumatera

2. Letak Geografis

Pondok pesantren waria Al-fatah Yogyakarta berlokasi di rumah kontrakan bunda Maryani Kampung Notoyudan GT II/1294, RW. 24, RT. 85, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Kemudian dipindah ke daerah Kotagede pasca meninggalnya bunda Maryani. Pondok Pesantren Waria Al-Fatah beralamat di Celenan RT 09/RW 02 Jagalan, Banguntapan (Kotagede), Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Jagalan berbatasan dengan Kelurahan Purbayan di sebelah timur, dan Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo di sebelah barat.²

Kelurahan Singosaren Kecamatan Banguntapan di sebelah selatan hingga bagian tenggara dan berbatasan dengan Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede di sebelah utara. Kelurahan Jagalan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2990 jiwa. Dari jumlah tersebut, profesi dominan penduduknya adalah buruh harian lepas, dengan angka 338 jiwa. Ada pun 3 status lainnya didominasi oleh pelajar, wiraswasta dan karyawan swasta. 312 berstatus pelajar, 259 berstatus wiraswasta, 209 berstatus karyawan swasta. Di Kelurahan Jagalan penduduk terdata bermayoritas Agama Islam. Penduduk beragama Islam berjumlah 2947 jiwa, pemeluk

² Achmad Yazid, “*Dinamika Ketahanan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta 2006-2018 M*”, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2021), 45

Agama Kristen Protestan berjumlah 23 jiwa, dan Kristen Katholik berjumlah 20 jiwa.³

B. Bagian Ahli Waris Santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

1. Ys Al-Buchori alias Heru Baskoro

Heru Baskoro lahir di Notoyudan, Kota Yogyakarta, tanggal 10 April 1966. Heru Baskoro yang sekarang bernama Ys Al-Buchori merupakan anak 8 dari 9 bersaudara, Ys Al-Buchori lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Ys Al-Buchori menjabat sebagai sekretaris Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Terlahir berjenis kelamin laki-laki namun mempunyai jiwa atau perilaku perempuan, hingga pada saat usia anak-anak Ys Al-Buchori merasa tidak nyaman dengan berbagai macam hal yang berbau laki-laki yang diberikan oleh orangtuanya maupun lingkungannya. Sebaliknya Ys Al-Buchori malah nyaman dengan berpenampilan layaknya perempuan dan senang mendalami hal yang berbau feminim. Seperti yang dikatakannya pada saat wawancara sebagai berikut:

“Terlahir sebagai laki-laki tapi ketika masa anak-anak aku tidak mau pakai baju laki-laki secara spontan, hanya mau pakai baju perempuan. Dorongan ini muncul secara spontan dari diri aku, artinya kan ada sesuatu yang diluar logika. Logikanyakan laki-laki pakai baju laki-laki, senang

³ <https://jagalan.bantulkab.go.id/index.php/first/penduduk/agama>.
Diakses pada tanggal 28 September 2023

*main bola sedangkan dengan diriku malah kebalikannya aku tidak mau pakai baju kalau tidak baju model perempuan, tidak suka bermain bola”.*⁴

Proses transpuan yang dilakukan oleh Ys Al-Buchori alias Heru Baskoro tidaklah sulit, karena orang tua Heru Baskoro tidak melarang secara keras dengan keputusan yang diambilnya. Hanya saja kedua orang tuanya memperingati dan memberikan pengertian bahwa jika sudah diambil keputusan untuk menjadi transpuan Heru Baskoro harus memikirkan untuk kehidupan ke depan dan memikirkan dengan matang terkait keputusannya.

Hingga pada tahun 1994 di usia 25 tahun Heru Baskoro mengambil keputusan menjadi transpuan dan mengubah penampilannya menjadi perempuan karena merasa nyaman dengan apa yang sudah dipilihnya sebagai perempuan dan berganti nama menjadi Ys Al-Buchori, seperti yang dikatakan pada saat wawancara sebagai berikut:

“Iya waktu itu usiaku 25 tahun aku sudah bisa memutuskan untuk transpuan, jadi semakin menolak identitas diriku malah semakin tidak bagus untuk psikologisku, segala sesuatu aku meyakini selagi menjalankan dengan ikhlas dan konsekuen pasti akan ada jalan”.

Ys Al-Buchori ditinggal oleh ayahnya ketika berusia 25 tahun. Ayahnya meninggal di tahun 1994 dan ibunya meninggal di tahun 2009. Setelah

⁴ Wawancara dengan bunda Ys Al-Buchori, sekretaris Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, pada hari Sabtu 8 April 2023, bertempat di ndalem Pondok Pesantren Waria AL-Fatah Yogyakarta pukul 16:00-18:00 WIB.

ditinggal oleh kedua orangtuanya maka terjadi peristiwa kewarisan. Pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga Ys Al-Buchori dengan cara membagi seluruh harta peninggalan kepada setiap ahli warisnya. Ys Al-Buchori yang pada saat itu sudah menjadi transpuan tetap mendapatkan bagian waris karena sebelum orang tuanya meninggal tidak ada permasalahan ataupun pengecualian dalam proses transpuan yang dilakukannya. Heru Baskoro tidak mempermasalahkan mendapat warisan atau tidak, karena sadar bahwa dirinya seorang transgender, jadi tidak terlalu memikirkan warisan. Seperti yang dikatakan pada saat wawancara sebagai berikut:

“Jujur iya, saya tidak mempersoalkan warisan dari orang tua saya, aku meyakini setiap manusia pasti akan ditinggalkan orang tuanya, iya namanya dinamika hidup tergantung bagaimana kita menyikapinya dan mengambil langkah kedepannya. Selagi aku masih bisa berkomunikasi dengan saudaraku, kakakku, adekku, keponakanku itu sudah lebih dari cukup. Tetapi orang tuaku memang sudah membagi rata warisan untuk anak-anaknya sebelum meninggal dunia”.⁵

Setelah musyawarah keluarga disepakati bahwa Heru Baskoro yang statusnya sudah menjadi transpuan tetap mendapatkan bagian warisnya karena bagaimanapun Heru Baskoro adalah ahli waris dan

⁵ Wawancara dengan bunda Ys Al-Buchori, sekretaris Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, pada hari Sabtu 8 April 2023, bertempat di ndalem Pondok Pesantren Waria AL-Fatah Yogyakarta pukul 16:00-18:00 WIB.

berhak mendapatkan waris. Keluarga menyepakati dengan pembagian waris dilakukan secara adil kepada setiap ahli waris yang masih hidup untuk menghindari terjadinya sengketa waris dan mengutamakan kerukunan antara anggota keluarga.

Oleh karena itu, melihat proses pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga Heru Baskoro tanpa disadari pembagian waris dilakukan dengan menggunakan hukum Islam yang terdapat dalam asas keadilan berimbang, dimana keluarga menyepakati harta peninggalan pewaris dibagi secara adil dengan mengutamakan kerukunan dan pembagian waris dilakukan berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga.

2. Nur Ayu Lasmini alias Nurhandoyo

Nurhandoyo lahir di Karangjajen, Kota Yogyakarta, tanggal 19 Desember 1969. Nurhandoyo yang akrab dipanggil bunda Nur ini merupakan anak ke 3 dari 8 bersaudara, Nurhandoyo lahir dengan jenis laki-laki. Berjalannya waktu Nurhandoyo ini merasa ada ketidaknyaman antara fisik dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Meskipun Nurhandoyo dilahirkan berjenis kelamin laki-laki namun sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Pada saat itu Nurhandoyo merasa tidak ada yang aneh, semuanya berjalan dengan baik begitu saja. Hingga pada akhirnya Nurhandoyo merasa tidak nyaman dengan keseharian yang dijalani nya seperti

yang diungkapkan oleh bunda Nur Ayu Lasmini di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah sebagai berikut:

“Saya merasa saya seorang perempuan yang terjebak di dalam tubuh laki-laki, dari kecil saya lebih suka main permainan perempuan, bermain dengan perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dari hati saya jiwa saya dari kecil memang sudah jiwa perempuan”.

Hingga pada saat menginjak remaja, Nurhandoyo mulai berani mencoba hal-hal yang berbau perempuan mulai dari mempercantik diri, berpenampilan seperti perempuan, memakai pakaian perempuan, memanjangkan rambut. Pada saat itu Nurhandoyo masih sekolah duduk di bangku SMP kelas 2, sampai akhirnya dengan kelakuan dan penampilan yang tidak wajar Nurhandoyo sebagai siswa laki-laki, Nurhandoyo dipanggil menghadap kepala sekolah bersama kedua orang tuanya.

Pulang dari sekolah orang tua Nurhandoyo marah dan kecewa menanyakan apa yang harus orang tuanya lakukan. Hingga pada akhirnya Nurhandoyo diberikan pilihan untuk mau merubah kelakuannya atau tetap dengan pilihannya. Merasa nyaman dengan apa yang dilakukan Nurhandoyo memilih keluar dari sekolah dengan pilihan yang dianggapnya tempat yang nyaman dengan yang ada pada dirinya. Orang tua Nurhandoyo kecewa dengan pilihan anaknya tersebut seperti yang diungkapkan pada saat

wawancara di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah sebagai berikut:

“Waktu itu orangtua kecewa dengan kelakuanku, tapi tidak sampai memukul ataupun mengusir dari rumah iya, mungkin bapakku sudah pernah melihat waria jadi tidak begitu marah. Cuma menyarankan kalau tidak mau sekolah kamu harus memikirkan masa depan kamu”.⁶

Mengetahui anaknya berbeda dengan anak laki-laki pada umumnya akhirnya orang tua Nurhandoyo mulai mengerti apa yang dirasakan oleh anaknya dan Nurhandoyo diikutkan berbagai kursus, mulai dari kursus memasak, kursus potong rambut, kursus menjahit, kursus nari. Hal ini dilakukan oleh orang tua Nurhandoyo karena Nurhandoyo tidak mau sekolah. Namun, agar anaknya dapat belajar dan memiliki keterampilan Nurhandoyo diikutkan berbagai kursus oleh orang tuanya. Semua yang dilakukan orang tuanya untuk kebaikan Nurhandoyo sendiri.

Pada tahun 2009 ayah Nurhandoyo meninggal dunia dan 4 tahun setelahnya ibu Nurhandoyo meninggal dunia pada tahun 2013. Meninggalnya kedua orang tua Nurhandoyo, Nurhandoyo dan saudaranya menjalani kehidupannya masing-masing. Nurhandoyo yang pada saat itu sudah menjadi

⁶ Wawancara dengan bunda Nur Ayu Lasmini, santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, pada hari Sabtu 8 April 2023, bertempat di ndalem Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta Pukul 18:00-20:00 WIB.

transpuan akhirnya memutuskan untuk kerja dan mencari tempat tinggal sendiri.

Proses kewarisan yang dilakukan oleh keluarga Nurhandoyo dengan sudah ditentukan oleh orang tuanya sebelum meninggal dunia, sehingga anak-anaknya mendapatkan bagian waris. Seperti yang dikatakan Nur Ayu Lasmini alias Nurhandoyo saat wawancara:

“Kalau masalah waris, sebelum orang tua saya meninggal dunia sekitar tahun 2004 ibuku sudah ngecungke (menentukan) ini punya kamu, ini punya kamu, memang sudah dibagi atau ditentukan sebelum orang tua meninggal dunia, jadi iya aku dapat warisan”.⁷

Nurhandoyo dalam memperoleh warisan sedikit berbeda dengan YS Al-Buchori, dimana dalam memperoleh warisan kakak Nurhandoyo tidak setuju dengan keputusan orang tuanya yang memberikan warisan kepada Nurhandoyo. Nurhandoyo dianggap sebagai aib keluarga oleh kakaknya dan mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia tidak setuju kalau Nurhandoyo mendapat bagian waris, karena Nurhandoyo seorang transgender dan transgender pada dasarnya tidak akan menikah dan tidak mempunyai anak, jadi untuk apa diberikan warisan.

⁷ Wawancara dengan bunda Nur Ayu Lasmini, santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, pada hari Sabtu 8 April 2023, bertempat di ndalem Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta Pukul 18:00-20:00 WIB.

Meskipun kakak Nurhandoyo tidak setuju dengan keputusan orang tuanya dalam membagi warisan kepada setiap ahli warisnya, orang tua Nurhandoyo tetap memberikan waris kepada setiap ahli warisnya yang sudah ditentukan berdasarkan tanggungjawab setiap ahli waris dan memberikan pengertian kepada kakaknya dan seluruh ahli waris, bahwa bagaimanapun Nurhandoyo merupakan anak kandungnya dan berhak mendapatkan warisan meskipun Nurhandoyo seorang transgender. Masing-masing ahli waris memperoleh pekarangan seluas 50 M². Dengan demikian, Nurhandoyo mendapatkan bagian waris berupa pekarangan seluas 50 M².

Gambaran penyelesaian sebagai berikut:

Orang tua Nurhandoyo meninggal dunia meninggalkan ahli waris anak laki-laki, anak perempuan dan transgender (*khuntsa*). Orang tuanya meninggalkan harta kekayaan yang sudah dibagi rata kepada setiap ahli warisnya berupa pekarangan seluas 50 M². Harga tanah pada saat itu kurang lebih permeter Rp. 400.000,-. Dengan demikian, jika dirupiahkan maka Rp. 400.000,- x 50 = Rp. 20.000.000,-. Jika di total seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris yang dibagikan kepada setiap ahli waris yaitu, Rp. 20.000.000,- x 8 = Rp. 160.000.000,-.

BAB IV

ANALISIS WARIS TRANSGENDER SANTRI PONDOK PESANTREN WARIA AL-FATAH

A. Analisis Pembagian Waris Transgender Santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

Adanya peraturan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Apabila seseorang melanggar peraturan hukum maka akan mendapatkan sanksi. Maraknya fenomena transgender tidak lepas dengan adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap transgender sendiri. Tindakan diskriminasi terhadap transgender banyak dilakukan karena dianggap tabu dan kurangnya pengetahuan tentang transgender. Transgender dikenal masyarakat dengan sebutan wanita pria (waria). Tidak ada aturan terkait dengan transgender di Indonesia, secara keseluruhan hanya terdapat aturan terkait perlindungan terhadap hak seseorang yang dijelaskan pada undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Masalah yang dihadapi oleh transgender salah satunya terkait dengan pembagian warisnya. Seseorang tidak diperbolehkan untuk mengganti jenis kelamin tanpa adanya alasan-alasan yang kuat baik secara agama maupun kedokteran atau medis. Kedudukan hukum bagi

transgender sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki sejak lahir, seperti dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juni 1980, dalam keputusan Nomor 2 yaitu, orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.¹ Kedudukan hukum transgender diakui dengan jenis kelamin yang didapat sejak lahir maka dari itu seseorang yang melakukan transgender dengan merubah alat kelaminnya yang awalnya laki-laki berubah menjadi perempuan ataupun sebaliknya kedudukan hukumnya tetap sebagai jenis kelamin awal dilahirkan.

Berdasarkan teori dan pembahasan pembagian waris transgender dilihat dari peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

1. Pembagian Waris dalam Hukum Islam

Peraturan terkait dengan pemindahan harta kepemilikan pewaris kepada ahli warisnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Setiap orang muslim wajib untuk melaksanakan peraturan hukum Islam terutama dalam penyelesaian masalah waris. Pembagian waris dapat dilakukan setelah ahli waris memenuhi beberapa syarat dan rukun terlebih dahulu, apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka pembagian waris tidak dapat dilaksanakan. Pembagian waris sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Bagian yang diterima setiap ahli waris

¹ Majelis Ulama Indonesia, "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*", Edisi Ketiga, (Jakarta, 2010), 561

harus sesuai dengan peraturan hukum Islam apakah ahli waris mendapat bagian sebagai ayah, istri, anak, suami, kakek, ibu dan saudara seayah atau seibu.²

Proses pembagian waris dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu meninggalnya pewaris, adanya ahli waris, tidak terhalang menjadi ahli waris dan tidak terhibah oleh ahli waris yang lebih dekat.³ Seseorang akan mendapatkan bagian waris sesuai dengan bagiannya masing-masing baik mendapat bagian sebagai laki-laki maupun perempuan.

Fenomena transgender di Indonesia sering kali terjadi sengketa atau masalah antara anggota keluarga terutama dalam pembagian warisnya. Islam dalam menyelesaikan masalah pembagian waris terhadap transgender dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Transgender dalam Islam dikenal dengan *khuntsa musykil* sebagai seseorang yang merubah alat kelaminnya.

Khuntsa musykil di Indonesia dikenal dengan waria. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat waria dikenal dengan banci. Waria atau banci memiliki perilaku yang berbeda dengan manusia normal pada umumnya. Perilaku banci merupakan

² Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), 33

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 211

perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki maupun perempuan.

Pergantian kelamin kaitannya dengan kewarisan maka bagian warisnya tetap pada bagian sebelum berganti kelamin. Hal ini karena Islam melarang dan haram hukumnya melakukan pergantian kelamin. Oleh karena itu, praktik pembagian waris yang dilakukan oleh salah satu santri pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta, dalam hukum Islam mendapatkan bagian waris dengan bagian sesuai jenis kelamin ketika lahir karena merupakan ahli waris sah dan tidak terhalang menjadi ahli waris. Tidak terhalang dalam hal ini sesuai dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yaitu, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁴

Dengan demikian, santri pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta mendapatkan bagian waris

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 173, (Bandung: Citra Umbara, 2019),

dengan bagian sesuai dengan jenis kelamin pada saat dilahirkan. Santri pondok pesantren mendapatkan waris ada yang berupa rumah dan berupa pekarangan. Meskipun santri pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta seorang transgender dalam hukum Islam tetap mendapatkan bagian waris. Pembagian harta waris dilakukan dengan melihat jenis kelamin mana yang dominan. Dalam hal ini, kedua santri transgender lebih dominan dengan jenis kelamin laki-laki, maka bagian warisnya sesuai bagian laki-laki dan merupakan *khunsa ghairu musykil*.

2. Pembagian Waris dalam Hukum Positif

Penyelesaian masalah waris terdapat dalam hukum positif yang diatur dalam buku II KUHPdata. Pasal 830 KUHPdata menjelaskan pembagian waris disebabkan karena kematian. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia akan beralih kepada ahli waris yang masih hidup dan memiliki hubungan darah dengan pewaris berdasarkan pasal 830 dan pasal 832. Hubungan darah dengan pewaris yaitu, orang tua, keturunan (anak), saudara, nenek dan kakek.

Seseorang menjadi tidak berhak mewarisi apabila terhalang atau dikecualikan sebagai ahli waris karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris, dipersalahkan memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan, melakukan kekerasan kepada ahli waris atau mencegah pewaris

membuat atau mencabut surat wasiat, dipersalahkan telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.⁵ Apabila ahli waris dianggap terkecualikan dalam memperoleh harta waris maka digantikan oleh ahli waris lainnya.

Permasalahan pembagian waris transgender dalam hukum positif tidak dijelaskan secara pasti. Pembagian waris yang diperoleh disesuaikan dengan bagiannya baik mendapat bagian laki-laki maupun perempuan. Karena laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Pada dasarnya praktik pembagian waris yang dilakukan oleh santri pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta dalam hukum positif kedudukannya tetap mendapat bagian harta waris karena memiliki hubungan darah dengan pewaris yang merupakan golongan pertama dan tidak dikecualikan dalam mendapatkan harta waris.

Dengan demikian, santri pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta mendapatkan waris dari keluarganya adanya yang berupa rumah dan ada yang berupa pekarangan karena menggunakan sistem bilateral, kewarisan terjadi karena saling mewarisi anatera orang tua dengan anak. Hal ini karena mempunyai hubungan sedarah dengan pewaris dan merupakan ahli waris golongan pertama sesuai dengan peraturan hukum positif, bahwa pembagian

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 10

waris tanpa membedakan jenis kelamin dimana bagian laki-laki maupun perempuan sama besar dan mewarisi kepala demi kepala dan mengenal sistem pergantian berdasarkan pasal 852 KUHPerdara.⁶

3. Pembagian Waris dalam Hukum Adat

Peraturan yang mengatur peralihan dan penerusan harta kekayaan pewaris juga terdapat dalam hukum adat. Hukum adat dalam penyelesaian masalah waris memiliki corak khas yang mencerminkan cara berpikir dan semangat jiwa pikiran tradisional yang didasarkan pada pikiran kebersamaan dan kekeluargaan.⁷

Pembagian waris dalam hukum adat untuk menghindari terjadinya perbuatan atau perselisihan antara anggota keluarga. Terbaginya warisan tidak menjadi tujuan utama yang terpenting antar anggota keluarga rukun dengan ahli waris yang lainnya. Pada dasarnya praktik pembagian waris yang dilakukan oleh santri pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta menggunakan hukum adat dengan memperhatikan asas-asas dan sistem kewarisan hukum adat. Bagian waris yang didapat oleh salah satu santri dengan cara sudah ditentukan oleh orang tua atau pewaris dalam menetapkan siapa saja yang berhak dan menjadi ahli waris atas harta yang

⁶ Benyamin Asri dan Thabrani, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritik dan Praktik)*, (Bandung: Tarsito, 1988), 5

⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenada Media Grup, 2018), 8

diterimanya. Bagian yang didapat oleh santri pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta berupa rumah dan pekarangan. Seberapa bagian yang didapat oleh setiap ahli waris sudah diperhitungkan sebelumnya dengan melihat kewajiban yang dipikul setiap ahli waris dan diterima setiap anggota keluarga tanpa adanya permasalahan.

Tidak terdapat peraturan yang mengatur tentang ahli waris seorang transgender. Namun, dalam hukum adat setiap ahli waris mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam memperoleh harta waris baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan haknya sebagai ahli waris dengan memperhitungkan hak dan kewajiban ahli waris untuk bertanggung jawab atas harta waris yang diperolehnya. Transgender dalam kedudukannya tetap mendapatkan waris dengan bagian yang sudah diperhitungkan antara hak dan kewajiban yang ditanggungnya dan bertanggung jawab atas harta waris yang didapatnya.

Dengan demikian, santri transgender pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta mendapatkan bagian waris karena dalam lingkungan keluarga merupakan masyarakat parental dimana baik laki-laki maupun perempuan sama dalam mewarisi sebagai ahli waris. Sesuai dengan peraturan hukum adat dimana pewaris dalam membagi harta warisnya mengutamakan kemaslahatan, kesamaan dan kebersamaan hak, bahwa setiap ahli waris

mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai ahli waris dalam mendapatkan waris. Harta waris tidak dibagikan secara rata tetapi dibagi dengan tetap memperhitungkan hak dan kewajiban ahli waris untuk bertanggung jawab atas harta waris yang diperoleh.

B. Pembagian Waris Transgender Santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta Berdasarkan Konsep Keadilan

Pembagian waris dalam anggota keluarga harus dibagikan secara adil agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa antara anggota keluarga. Keadilan tidak dapat dipisahkan dari hukum dan masyarakat karena masyarakat menjadi subjek dari segala hukum. Adanya konsep keadilan bertujuan untuk menciptakan rasa adil bagi setiap anggota keluarga dalam penyelesaian masalah waris. Keadilan dalam hukum waris berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang seimbang antara harta yang diperoleh dengan kewajiban yang dipikulnya.

John Rawls menyatakan suatu keadilan akan tercipta dengan didasarkan pada dua prinsip yaitu *fairness*, memperhatikan hak kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *veil ignorance*, mengutamakan kesepakatan bersama dengan mengabaikan hal-hal yang mempengaruhi tercapainya kesepakatan. Pada dasarnya teori keadilan dibangun untuk menjawab persoalan dengan pendekatan kesepakatan bersama yang disepakati

secara rasional. Dengan demikian John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebijakan utama yang harus dipegang dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Keadilan dalam hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Pada dasarnya perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh warisan dari pewaris. Hal ini sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 7 bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam hak mendapatkan warisan. Oleh karena itu, santri pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta mendapatkan bagian waris karena seorang transgender juga mempunyai hak mewarisi harta kekayaan dari pewaris.

Dilihat dari jumlah bagian yang didapat memang tidak terdapat kesamaan. Namun hal ini bukan termasuk tidak adil, karena keadilan dalam hukum Islam tidak dilihat dari jumlah waris yang didapat tetapi dilihat dari kegunaan dan kebutuhan. Secara umum laki-laki memiliki kebutuhan lebih banyak daripada perempuan. Hal ini karena laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap keluarganya. Pada dasarnya laki-laki memiliki kewajiban untuk memberi

⁸ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 Nomor 1, juni 5, 2021, 15

nafkah kepada keluarganya yang harus dipenuhi dan melindungi serta memberikan kebutuhan keluarganya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah at-Thalaq Ayat 6. Apabila dihubungkan dengan jumlah bagian yang didapat ahli waris dengan kewajiban yang ditanggungnya, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang didapat dan dirasakan oleh laki-laki sama dengan yang dirasakan oleh perempuan.

Pembagian tersebut dilakukan oleh santri pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta ketika pewaris sudah meninggal dunia. Hal ini, sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu, pembagian waris hanya bisa dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Harta waris yang didapat bisa berupa rumah, pekarangan dan tanah sawah. Harta kekayaan yang ditinggalkan dibagi dengan cara sudah ditentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang mendapatkan harta waris sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul ahli waris.

Pewaris atau orang tua sudah memperhitungkan terlebih dahulu sebelum menentukan bagian waris ahli warisnya dan dibagi secara adil. Namun apabila salah satu ahli waris merupakan seorang transgender, maka proses pembagian waris dalam kehidupan seorang transgender itu tergantung bagaimana penerimaan keluarga atas perilaku transgender tersebut, apakah keluarga menerima atau tidak, dalam arti menganggap transgender sebagai problem aib bagi keluarga atau

menerima dengan sikap pembiaran dalam arti, itu sebagai pilihan hidup masing-masing. Penetapan dalam bagian waris yang didapatkan oleh seorang transgender mengutamakan kemaslahatan dan berlaku adil terhadap setiap ahli waris.

Pada hakikatnya hak waris yang diterima oleh ahli waris merupakan tanggung jawab pewaris terhadap anggota keluarganya atau ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seorang pewaris terhadap ahli waris sesuai kewajiban dan tanggung jawab yang dipikulnya. Dengan demikian, status waris santri pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta sama yaitu berdasarkan teori tentang siapa saja yang berhak mendapatkan waris dan hal-hal yang menghalangi kewarisan seseorang maka status waris pelaku transgender khususnya santri di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta tidak terhalang dan tetap mendapatkan waris. Hal ini didasarkan dari pengertian dan teori-teori yang diambil berdasarkan dasar hukum waris terkait status warisnya tidak ada yang menghalangi.

Hasil wawancara kepada santri transgender menyatakan bahwa mereka tetap mendapatkan bagian waris meskipun mendapat beberapa penolakan, pertentangan, intimidasi oleh pihak keluarga untuk bisa tetap mendapatkan hak warisnya atau mempertahankan status warisnya. Tindakan tersebut adalah suatu hal yang wajar karena secara umum transgender dipandang oleh

masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang tidak wajar bahkan dianggap aib bagi keluarga.

Dengan demikian, transgender memiliki status yang sah secara hukum Islam, hukum positif maupun hukum adat karena tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa transgender menjadi sebab penghalang status kewarisan seseorang, meskipun mengalami konflik pertentangan terlebih dahulu karena transgender adalah perilaku yang dianggap tidak pada umumnya dan dianggap aib. Namun dalam perinciannya pembagian harta waris dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab yang dipikul setiap ahli waris dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bagian waris transgender santri Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta secara hukum Islam mendapatkan bagian waris sesuai jenis kelamin saat dilahirkan. Secara hukum positif santri pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta tetap mendapatkan waris, sesuai dengan KUHPerdara, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam memperoleh harta waris. Secara hukum adat santri pondok pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta mendapatkan waris karena masyarakat parental dimana baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan sama sebagai ahli waris.
2. Status waris yang didapat transgender dari santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta adalah tetap dan tidak terhalang, dikarenakan tidak ada dasar hukum Islam, positif dan adat yang menyatakan bahwa transgender menjadi penyebab terhalangnya atau terhapusnya status waris bagi seseorang.

B. Saran

1. Melihat realita proses pembagian waris yang dilakukan oleh pelaku transgender di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, sudah seharusnya orang tua bisa menjaga dan melindungi anggota keluarganya. Orang tua yang menjadi rumah bagi anak-anaknya harus bisa memahami dan memberikan perhatian lebih kepada anak, terutama anak yang perilakunya berbeda dengan anak yang lain (transgender). Khususnya pada pembagian warisnya, orang tua sebaiknya tetap memberikan warisnya sesuai dengan peraturan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Karena bagaimanapun juga pelaku transgender adalah anaknya yang didapat dari perkawinan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebagai seorang orang tua sudah seharusnya melindungi dan menjaga anak-anaknya.
2. Penelitian ini merupakan sebagian kecil penelitian tentang waris yang tercakup hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Terutama dalam hukum Islam yang cakupannya sangat luas. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut dapat membaca hasil dari penelitian lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jilid 32. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Baghawi, Imam. *Syarh As-Sunnah*. Jilid 8. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Sahbuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*. Jilid 7. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*. Jilid 13. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Anwar, Moh. *Faraid Hukum Waris Islam dalam Islam dan Masalah-masalahnya*. Medan: Al-Ikhlash, 1981.
- Asri, Benyamin dan Thabrani. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritik dan Praktik)*. Bandung: Tarsito, 1988.
- AT-THAYYIB. *Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*. Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Azhari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

- Elmiyah, Surini Ahlan Syarif dan Nurul. *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Prenada Media Kenacana dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*. Alfabeta: Bandung, 2016.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c. Bandung: Cityra Umbara, 2019.
- Mahjuddin, *Masa”Ilal-Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam mulia, 2005.
- Majelis Ulama Indonesia, “*Himpunan Fatwa Ulama Indonesia*”. Jakarta: 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Illahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Oemar, Moechtar. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Hukum Waris Adat Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Media Grup, 2018.
- Praja, Jufaaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM, 1995.

- R Raco, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Alma'arif, 1971.
- Rizkiyasyabana, Yulistyaputri. *Hukum Waris Indonesia (BW-Hukum Islam-Hukum Adat)*. Depok: Rajawali Pers, 2021
- Salman, R. Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 2007.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Waris Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syafi'i, Imam. *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 1995.
- Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Penerbit Gaya media Pratama, 1997.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual Jawaban Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Zaeni Asyhadie, Israfil dan Sahrudin, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Zahroni, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Jurnal

- Ash Shabah, Musyaffa Amin. “Kedudukan Transgender dalam Sistem Kewarisan Islam dan Adat”, *Jurnal Maslahah*, vol. 12, 2021.
- Bachtiar, Maryati. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”, *Jurnal Imu Hukum*, Vol. 3, 2021.
- Fatah, Damanhuri. “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, 2013.
- Kasmana, Sri Sudono dan Risky. “Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”. *Jurnal Mahkamah*, vol. 4, 2019.
- Luthfia, Chaula. *Status Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanafi)*, Vol . 1, *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 2019.
- Marilang, Nashirun, Kurniat, *Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 6, *Jrunal Madani Legal Riview*, 2022.
- Solekhan, Ilham Ghoffar. *Khuntsa dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer*, vol. 05, *Jurnal Hukum Islam*, 2020.

Skripsi

- Agustina, Nalisa. ”Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Raden Fatah: 2016.
- Akrom, Choirul Nur. “Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Raden Fatah: 2017.
- Wafiqoh, Inas. “Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Pancasakti: 2020.

Yazid, Achmad. “Dinamika Ketahanan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta 2006-2018 M”, *Skripsi*, IAIN Salatiga: 2021.

Wawancara

Al-Buchori, Ys. *Wawancara*. Yogyakarta, 8 April 2023.

Lasmini, Nur Ayu. *Wawancara*. Yogyakarta, 8 April 2023.

Internet

<https://jagalan.bantulkab.go.id/index.php/first/penduduk/agama>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyu Budiyono
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 7 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Ds Pakijangan Rt.06/Rw.01 Kec.
Bulakamba Kab. Brebes
Email : wahyubu7@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. 2006-2007 : TK Pertiwi Pakijangan
2. 2007-2013 : SDN Pakijangan 01
3. 2013-2016 : SMPN 2 Bulakamba
4. 2016-2019 : SMAN 1 Bulakamba
5. 2019-2023 : S1 UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi :

1. 2020-2022 : Pengurus KPMD B (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes)
2. 2020-2022 : Pengurus Teater Asa Semarang